

Pengembangan Kapasitas untuk RANHAM (2004-2009)

Penguatan Perlindungan Hak-Hak
Asasi Manusia di Indonesia



Panduan Lokakarya

20 - 23 Maret 2006
Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia

equitas

Centre international
d'éducation aux droits humains
International Centre for
Human Rights Education



Direktorat Jenderal
Perlindungan Ham
Departemen Hukum Dan
Hak Asasi Manusia

Equitas - International Centre for Human Rights Education
1425, René-Lévesque Blvd. West
Suite 407
Montréal, Québec
Canada H3G 1T7

Tel. : (514) 954-0382
Fax. : (514) 954-0659
E-mail : info@equitas.org
Web site: www.equitas.org

© 2006 Equitas - International Centre for Human Rights Education
ISBN 2-92137-51-7

Seluruh bagian dari manual ini dapat direproduksi untuk penggunaan dalam pendidikan Hak Asasi Manusia dengan menyatakan sumbernya serta memberi tahu penggunaannya kepada Equitas.

Pendapat yang dinyatakan dalam publikasi ini adalah pendapat dari penciptanya dan tidak mewakili pendapat atau posisi dari penyandang dana kegiatan ini.

Daftar Isi

PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan Lokakarya	2
Sasaran	2
Peserta	2
Metodologi	2
Tentang Panduan	3
Tentang Penyelenggara	3
Mitra-Mitra dari Kanada	4
Jadwal	6
MODUL 1 PERKENALAN, HARAPAN DAN SASARAN.....	11
Kegiatan 1 Mengenal Para Peserta dan Harapan Mereka.....	12
<i>Lembar Kerja 1: Harapan dan Sumberdaya Kelompok</i>	<i>14</i>
Kegiatan 2 Tinjauan Umum, Sasaran dan Metodologi Lokakarya.....	16
<i>Lembar Referensi 1: Kerangka Kerja Lokakarya</i>	<i>18</i>
<i>Lembar Referensi 2: Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia dan Pendekatan Partisipatif</i>	<i>19</i>
MODUL 2 RANHAM DAN SITUASI HAK-HAK ASASI MANUSIA SAAT INI DI INDONESIA DAN ACEH	23
Kegiatan 1 Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Proses Reformasi di Indonesia: RANHAM (2004-2009)	24
Kegiatan 2 Tinjauan Ulang terhadap Isu-Isu Hak-Hak Asasi Manusia Saat ini di Indonesia dan Aceh.....	25
<i>Lembar Kerja 2: Situasi Hak-Hak Asasi Manusia Saat ini di Indonesia dan Aceh</i>	<i>27</i>
MODUL 3 PRINSIP-PRINSIP, NILAI-NILAI DAN STANDAR-STANDAR INTERNASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA.....	29
Kegiatan 1 Memahami Hak-Hak Asasi Manusia.....	30
<i>Lembar Referensi 3: Beberapa Definisi tentang Hak-Hak Asasi Manusia</i>	<i>31</i>
<i>Lembar Referensi 4: Ringkasan Pasal-Pasal DUHAM</i>	<i>32</i>

Kegiatan 2	Pemahaman Anda akan Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Hak-Hak Asasi Manusia	33
	<i>Lembar Referensi 5: Prinsip-Prinsip Dasar Hak-Hak Asasi Manusia</i>	<i>35</i>
Kegiatan 3	Kesetaraan, Tidak Diskriminatif dan Jender	36
	<i>Lembar Referensi 6: Prinsip-prinsip Kesetaraan Jender dan Tidak diskriminatif</i>	<i>40</i>
Kegiatan 4	Sistem Internasional Hak-hak Asasi Manusia	41
	<i>Lembar Kerja 3: Ciri Ciri Utama Instrumen Internasional HAM.....</i>	<i>44</i>
Kegiatan 5	Menggunakan Pendekatan Berbasis Hak Dalam Kegiatan Anda	46
	<i>Lembar Referensi 7: PHAM dan Pendekatan Berbasis Hak</i>	<i>48</i>
	<i>Lembar Kerja 4: Menerapkan Pendekatan Berbasis Hak</i>	<i>51</i>
Kegiatan 6:	Presentasi – Sistem Hak-Hak Asasi Manusia di Kanada	53
Kegiatan 7	Meninjau Kembali Hasil-hasil yang Diharapkan RANHAM di tingkat Propinsi.....	54
Kegiatan 8	Pelaksanaan RANHAM di Aceh: Analisa SWOT	55
	<i>Lembar Referensi 8: Analisa SWOT.....</i>	<i>57</i>
	<i>Lembar Kerja 5: Matriks SWOT.....</i>	<i>58</i>
MODUL 4	MERENCANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN RANHAM DI ACEH.....	59
Kegiatan 1	Bagaimana Seharusnya Aceh Terlihat setelah Pelaksanaan RANHAM?	60
Kegiatan 2	Mengenalinya Kebutuhan Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan RANHAM	62
	<i>Lembar Kerja 6: Mengenalinya Kebutuhan-kebutuhan Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia</i>	<i>64</i>
Kegiatan 3	Mengidentifikasi Strategi dan Kegiatan-kegiatan	65
	<i>Lembar Kerja 7: Mengembangkan Strategi dan Kegiatan</i>	<i>67</i>
Kegiatan 4	Mengukur Hasil	68
	<i>Lembar Referensi 9: Hasil: Beberapa Definisi Penting</i>	<i>71</i>
	<i>Lembar Referensi 10: Beberapa Contoh Hasil</i>	<i>72</i>
	<i>Lembar Kerja 8: Mengembangkan Hasil.....</i>	<i>73</i>
Kegiatan 4	Mempresentasikan Rencana Aksi.....	74
MODUL 5	EVALUASI DAN ACARA PENUTUPAN LOKAKARYA	75
Kegiatan 1	Evaluasi Umum Lokakarya	76
Kegiatan 2	Acara Penutupan.....	77

LAMPIRAN	79
Lampiran 1: Kuesioner Penilaian Diri akan Pemahaman anda terhadap Sistem Internasional Hak-Hak Asasi Manusia	80
Lampiran 2: Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.....	82
Lampiran 3: Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik	89
Lampiran 4: Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	112
Lampiran 5: Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	122
Lampiran 6: Ringkasan Konvensi Hak-Hak Anak	134
Lampiran 7: Konvensi Hak-Hak Anak	138
Lampiran 8: Ringkasan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan	162
Lampiran 9: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.....	168

Pendahuluan

Latar Belakang

Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Wilayah-Wilayah Yang Terkena Dampak Bencana Tsunami di Indonesia adalah proyek kerjasama antara Equitas – Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional dengan Direktorat Jendral Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (DG-HAM), Departemen Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (*Ministry of Law and Human Rights-MOLAHR*).

Proyek ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan-tantangan mendesak yang sedang dihadapi Indonesia di dalam upayanya melakukan konsolidasi transisi demokrasi serta tantangan-tantangan jangka panjang dalam membangun kembali infrastruktur sosial, ekonomi, dan politik paska bencana Tsunami.

Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia 2004-2009 (RANHAM) di Indonesia memberikan sebuah kerangka kerja penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menjalankan kewajiban-kewajiban domestik dan internasional untuk hak-hak asasi manusia serta merupakan pintu masuk yang strategis untuk menjalin hubungan tentang isu-isu hak-hak asasi manusia dengan badan badan Pemerintah di tingkat nasional, propinsi dan daerah. Program ini mengakui pentingnya kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah yang berwenang serta masyarakat sipil melalui Panitia-Panitia RANHAM di tingkat propinsi dan daerah dalam konteks proses desentralisasi di Indonesia yang sedang berjalan.

Sejak terjadinya bencana Tsunami di Aceh dan sekitarnya, prioritas yang diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (*MOLAHR*) adalah penguatan kapasitas Panitia RANHAM di Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut Aceh) dan propinsi-propinsi sekitarnya. Melalui Panitia RANHAM, Departemen Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia menjalin hubungan erat dengan badan-badan pokok pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat sipil setempat yang turut terlibat dalam upaya rekonstruksi guna menjamin bahwa program yang dilaksanakan benar benar memperhatikan pendekatan berbasis hak yang selaras dengan kewajiban-kewajiban domestik dan internasional Indonesia untuk hak-hak asasi manusia.

Tentang Lokakarya

Lokakarya yang dituangkan dalam panduan ini merupakan seri pertama dari seri-seri kegiatan lokakarya pendidikan hak-hak asasi yang dirancang bagi para anggota Panitia RANHAM di propinsi Aceh, Indonesia. Lokakarya-lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota-anggota Panitia RANHAM untuk menjalankan komitmennya dalam hal pendidikan dan penyebaran informasi hak-hak asasi manusia melalui RANHAM.

Tujuan Lokakarya

Tujuan lokakarya ini adalah untuk menguatkan kapasitas Panitia RANHAM Aceh agar dapat melaksanakan komitmen mereka bagi pendidikan dan penyebaran informasi hak-hak asasi manusia melalui RANHAM.

Sasaran

Sasaran-sasaran dari lokakarya adalah untuk:

- Memotivasi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Aceh yang berpartisipasi untuk berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan RANHAM.
- Menguatkan kapasitas para peserta untuk berkontribusi bagi pelaksanaan RANHAM yang efektif, dengan:
 - Meninjau kembali konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar hak-hak asasi manusia serta kewajiban-kewajiban domestik dan internasional Indonesia dalam melaksanakan hak-hak asasi manusia
 - Menganalisa isu-isu dan situasi-situasi yang mereka hadapi dalam kegiatan melalui pendekatan berbasis hak
 - Mempelajari metode-metode partisipatif dalam disain, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan Panitia RANHAM berkaitan dengan pendidikan hak-hak asasi manusia
 - Mengenali dan saling berbagi pengalaman-pengalaman praktis terbaik Indonesia dan Kanada yang relevan dengan pelaksanaan efektif RANHAM.
- Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas organisasi-organisasi/ lembaga-lembaga yang terlibat pada pelaksanaan RANHAM di Aceh (Panitia RANHAM Nasional dan propinsi, *MOLAHR/DG-HAM*, masyarakat sipil) dalam hal pendidikan hak-hak asasi manusia.

Peserta

Target peserta Lokakarya ini adalah anggota-anggota Panitia RANHAM tingkat propinsi Aceh. Termasuk juga pegawai-pegawai badan-badan Pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan RANHAM di Aceh dan di propinsi-propinsi sekitarnya.

Metodologi

Disain model kurikulum lokakarya ini berdasarkan prinsip-prinsip belajar orang dewasa melalui pengalaman. Prinsip yang paling penting disini adalah bahwa isi dari lokakarya akan lebih banyak berasal dari para peserta, dan lokakarya ini akan berfungsi sebagai suatu kerangka kerja untuk menarik isi tersebut. Peserta dan

fasilitator akan turut serta dengan sepenuh hati di dalam proses saling belajar dan mengajar. Dalam metodologi ini, penekanannya adalah pada penerapan praktis dan pengembangan strategi aksi. Sementara refleksi dan evaluasi yang dilakukan terus menerus akan merupakan inti dari proses belajar ini.

Para fasilitator lokakarya ini memiliki kemampuan dalam metode-metode pendidikan orang dewasa, berpengetahuan luas akan hak-hak asasi manusia dan telah berpengalaman bekerja sama dengan berbagai macam kelompok. Lokakarya ini juga akan melibatkan para ahli HAM yang telah diakui di dunia internasional, mereka akan memberikan presentasi serta berpartisipasi secara penuh di dalam panel diskusi selama lokakarya berlangsung.

Tentang Panduan

Format lokakarya yang diuraikan di dalam panduan ini berisi sasaran, penjelasan setiap modul, serta saran waktu yang diperlukan bagi setiap modul. Selain itu, panduan ini juga dilengkapi dengan sejumlah **Lembar Kerja** dan **Lembar Referensi** bagi beberapa modul serta Lampiran dengan bahan-bahan referensi tambahan.

Tentang Penyelenggara

Equitas – Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional (*International Centre for Human Rights Education*)

Equitas – Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional-*International Centre for Human Rights Education* (sebelumnya dikenal sebagai *Canadian Human Rights Foundation*) adalah pelopor di dunia pendidikan hak-hak asasi manusia dan pengembangan kapasitas bagi organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga hak-hak asasi manusia. Equitas didirikan sebagai organisasi nirlaba, non pemerintah pada tahun 1967 oleh sekelompok sarjana yang terkemuka, ahli hukum dan pembela hak-hak asasi manusia Kanada dengan membawa mandat untuk memajukan demokrasi, pengembangan manusia, perdamaian dan keadilan sosial melalui program-program pendidikan. Program-program pengembangan kapasitas Equitas' di Kanada dan manca negara membantu organisasi-organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pemerintah untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi-diskusi tentang hak-hak asasi manusia, untuk menentang perlakuan-perlakuan dan praktek-praktek diskriminatif serta untuk mengembangkan kebijakan penting dan reformasi legislatif bagi peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Kontribusi Equitas sangat berarti dalam pertumbuhan gerakan hak-hak asasi manusia di Indonesia sejak pertama kali peserta dari Indonesia menghadiri Program Pelatihan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional (*International Human Rights Training Program—IHRTTP*) di Montreal, Kanada tahun 1995. Keterlibatan Equitas di Indonesia telah berkembang luas membentuk suatu jaringan kuat kemitraan dan hubungan erat dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil dan pemerintah yang memiliki keperdulian yang sama di seluruh wilayah di

Indonesia. Di tahun 2000, Equitas meluncurkan Proyek Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia-Kanada (*Indonesia-Canada Human Rights Education Project—ICHREP*) dengan dukungan dana dari CIDA. Program yang telah berakhir pada 31 Maret 2005 ini telah membantu pengembangan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pemantauan dan advokasi kebijakan hak-hak asasi manusia dengan efektif. Sebagai bagian dari program ini, Equitas membuka kantor di Jakarta. Bulan Juni 2003, Equitas mulai bekerja sama dengan DG-HAM dan pada bulan Desember 2004 menyelenggarakan lokakarya pelatihan bersama dengan tema “Membangun Kapasitas bagi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk Hak-Hak Asasi Manusia—Pelatihan Para Pelatih” (*“Building Capacity to Implement the Indonesian National Plan of Action on Human Rights - Training the Trainers”*).

Direktorat Jendral Perlindungan HAM

Departemen Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia berperan penting dalam pengembangan Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia 2004-2009 (RANHAM) serta bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program ini di tingkat lokal dan nasional. Melalui Direktorat Jendral Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (DirJen-HAM), Departemen Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia meminta bantuan Equitas dalam merancang dan memberikan program-program pelatihan keahlian untuk membangun kapasitas lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan RANHAM. DirJen-HAM diberi mandat untuk melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan Pemerintah tentang hak-hak asasi manusia, termasuk diantaranya: pemajuan, perlindungan, pencegahan serta penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah hak-hak asasi manusia;
- Melakukan koordinasi dan penguatan rumusan program-program dan rencana-rencana aksi yang terpadu; termasuk pelaku-pelaku dari pemerintah, non-pemerintah dan individu;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; serta
- Melaporkan evaluasi, saran serta rekomendasinya yang berkaitan dengan mandat hak-hak asasi manusia kepada Presiden.

Mitra-Mitra dari Kanada

Dalam proyek ini, Equitas bekerja sama dengan empat organisasi Kanada lainnya yang bertempat di Montreal, yaitu:

1. Rights and Democracy, Montreal
2. *Centre d'Études et de Recherches Internationales (CÉRIUM)*, Université de Montréal
3. Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill University, Montreal

4. The Norman Patterson School of International Affairs, Carleton University, Ottawa

Penghargaan dan Terima Kasih

Lokakarya ini diselenggarakan oleh Equitas – Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional *International Centre for Human Rights Education* (sebelumnya dikenal sebagai *Canadian Human Rights Foundation*).

Direktorat Jendral Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia beserta Equitas-Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional mengucapkan terimakasih bagi semua yang telah menyumbangkan waktu dan keahliannya untuk menyiapkan panduan lokakarya ini. Terimakasih yang tulus, kami sampaikan kepada mitra-mitra dan sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan tenaga dan pikirannya dalam memperbanyak, serta mendistribusikan panduan lokakarya ini.

Penghargaan dan terimakasih ingin pula kami sampaikan kepada pejabat dan staff Direktorat Jendral Perlindungan yang dipimpin oleh Dr. Hafid Abbas, Direktur Jendral Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Indonesia bagi peran serta mereka dalam menyelenggarakan lokakarya ini dan memberikan sumbang saran terbaik serta umpan balik bagi perkembangan panduan lokakarya ini.

Kami juga ingin menyampaikan penghargaan atas dukungan dari DR. Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia; Drs. Suprijanto Muhadi, Direktur Kerjasama Pemajuan HAM, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Ibu Judianti Isakayoga, Kepala Seksi Kerjasama PBB pada Direktorat Kerjasama HAM, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara khusus kami juga ingin berterima kasih atas sumbang-saran dari bapak Suhermanto Reza, Kepala Biro Hukum Sumatra Barat dan ibu Wahyu Sri Ambar Arum, staf pengajar pada Universitas Negeri Jakarta dalam megembangkan rancangan buku panduan ini.

Tim Pengembang Kurikulum panduan pelatihan ini adalah: Vincenza Nazzari, Paul McAdams, Ian Hamilton, Bing Arguelles dan Stephen Schmidt.

Buku Panduan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dana dari Pemerintah Kanada yang disampaikan melalui *Canadian International Development Agency – Canada Corps Program*.



Department of Foreign Affairs
and International Trade

Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international

Canada

Jadwal

HARI 1, 20 Maret 2006		
Waktu	Modul	Tema
8:30-8:45		Sambutan dan Acara Pembukaan
	Modul 1	Perkenalan, Harapan dan Sasaran
8:45-9:45	Kegiatan 1	Mengenal para peserta dan harapan mereka
9:45-10:45	Kegiatan 2	Tinjauan umum, sasaran dan metodologi lokakarya
10:45-11:00	Istirahat	
	Modul 2	RANHAM dan Situasi Hak-Hak Asasi Manusia Saat ini di Aceh dan Indonesia
11:00-12:00	Kegiatan 1	Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konteks Proses Reformasi di Indonesia: RANHAM (2004-2009)
12:00-12:45	Kegiatan 2	Tinjauan ulang terhadap Isu-Isu Hak-Hak Asasi Manusia Saat ini di Aceh dan Indonesia
12:45-14:15	Makan Siang	
14:15-15:00	Kegiatan 2	Tinjauan ulang terhadap Isu-Isu Hak-Hak Asasi Manusia Saat ini di Aceh dan Indonesia (lanjutan)
	Modul 3	Prinsip-prinsip, Nilai-nilai dan Standar-standar Internasional Hak-hak Asasi Manusia
15:00-15:30	Kegiatan 1	Memahami hak-hak asasi manusia
15:30-16:00	Kegiatan 2	Pemahaman anda akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak-hak asasi manusia
16:00-16:45	Istirahat	(Sholat)
16:45-17:45	Kegiatan 2	Pemahaman anda akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak-hak asasi manusia (lanjutan)
17:45-18:00		Perangkuman dan Evaluasi Harian

HARI 2, 21 Maret 2006		
Waktu	Modul	Tema
8:30-8:45		Tinjauan singkat kegiatan hari 1
	Modul 3	Prinsip-prinsip, Nilai-nilai dan Standar-standar Internasional Hak-hak Asasi Manusia
8:45-10:15	Kegiatan 3	Kesetaraan, tidak diskriminatif dan jender
10:15-10:30	Istirahat	
10:30-12:30	Kegiatan 4	Sistem hak-hak asasi manusia internasional
12:45-14:00	Makan Siang	
14:00-15:00	Kegiatan 4	Sistem hak-hak asasi manusia internasional (lanjutan)
15:00-15:45	Kegiatan 5	Menggunakan pendekatan berbasis hak dalam kegiatan anda
15:45-16:30	Istirahat	(Sholat)
16:30-17:00	Kegiatan 5	Menggunakan pendekatan berbasis hak dalam kegiatan anda (lanjutan)
17:00-18:00	Kegiatan 6	Presentasi sistem hak-hak asasi manusia di Kanada
18:00-18:15		Perangkuman dan Evaluasi Harian

HARI 3, 22 Maret 2006		
<i>Waktu</i>	<i>Modul</i>	<i>Tema</i>
8:30-8:45		Tinjauan singkat kegiatan hari 2
	Modul 3	Prinsip-prinsip, Nilai-nilai dan Standar-standar Internasional Hak-hak Asasi Manusia
8:45-10:15	Kegiatan 7	Tinjauan Ulang terhadap hasil-hasil yang diharapkan RANHAM di tingkat propinsi
10:15-10:45	Istirahat	
10:45-12:45	Kegiatan 8	Pelaksanaan RANHAM di Aceh: Analisa SWOT
12:45-14:15	Makan Siang	
	Modul 4	Merencanakan Kegiatan-kegiatan RANHAM di Aceh
14:15-15:15	Kegiatan 1	Bagaimana seharusnya Aceh terlihat setelah pelaksanaan RANHAM?
15:15-15:45	Kegiatan 2	Mengenali kebutuhan-kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia untuk melaksanakan RANHAM
15:45-16:30	Istirahat	(Sholat)
16:30-17:30	Kegiatan 2	Mengenali kebutuhan-kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia untuk melaksanakan RANHAM (lanjutan)
17:30-17:45		Perangkuman dan Evaluasi Harian

HARI 4, 23 Maret 2006		
Waktu	Modul	Tema
8:30-8:45		Tinjauan singkat kegiatan hari 3
	Modul 4	Merencanakan Kegiatan-kegiatan RANHAM di Aceh
8:45-10:15	Kegiatan 3	Mengidentifikasi strategi dan kegiatan-kegiatan
10:15-10:30	Istirahat	
10:30-11:30	Kegiatan 4	Mengukur hasil
11:30-12:30	Kegiatan 5	Mempresentasikan rencana aksi
12:30-14:00	Makan Siang	
	Modul 5	Evaluasi Lokakarya dan Acara Penutupan
14:00-15:00	Kegiatan 1	Evaluasi umum Lokakarya
15:00-15:30	Kegiatan 2	Acara penutupan

Modul 1 Perkenalan, Harapan dan Sasaran

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
Kegiatan 1	Mengenal Para Peserta dan Harapan Mereka	1 jam
Kegiatan 2	Tinjauan Umum, Sasaran dan Metodologi Lokakarya	1 jam

Kegiatan 1 Mengenal Para Peserta dan Harapan Mereka

Sasaran

- Untuk bertemu dengan para anggota kelompok termasuk fasilitator dan narasumber.
- Untuk memetakan harapan peserta lokakarya dengan sumberdaya potensial yang tersedia didalam kelompok.
- Untuk mengidentifikasi aturan-aturan dasar yang akan digunakan bagi kerja kelompok selama lokakarya berlangsung.

Waktu

1 jam

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, peserta memperkenalkan diri kepada para anggota kelompok dan menyampaikan harapan serta sumber daya untuk lokakarya ini.

Pada **Bagian B**, peserta mempelajari harapan, dan mengetahui sumberdaya yang tersedia di dalam kelompok.

Pada **Bagian C**, peserta bekerja dengan peserta yang lain untuk menyusun seperangkat aturan agar dapat bekerja secara efektif sebagai suatu kelompok.

30 menit

Bagian A Perkenalan

1. Fasilitator dan Narasumber memulai dengan memperkenalkan diri kepada kelompok serta menyambut seluruh peserta lokakarya.
2. Sebagai persiapan untuk perkenalan kelompok, Fasilitator memberikan 3 metacards (kartu), yang telah dipersiapkan, kepada setiap peserta: (sekelompok kartu akan diberi label dan nomer. Lihat contoh dibawah)
3. Fasilitator menjelaskan bagaimana mengisi kartu-kartu tersebut:
 - Untuk kartu pertama, para peserta mencantumkan dengan jelas nama mereka serta nama lembaga.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 1

- Untuk kartu yang kedua, para peserta menuliskan satu harapan mereka terhadap lokakarya ini dan untuk kartu yang ketiga, para peserta menuliskan satu hal yang dapat mereka tawarkan kepada kelompok, misalnya: pengetahuan, keahlian, material tertentu yang dianggap dapat berguna bagi yang lain selama lokakarya.
 - Peserta memiliki waktu tiga menit untuk menyelesaikan kartu mereka.
4. Secara bergantian, peserta menyampaikan nama, lembaga, harapan dan sumberdaya kepada kelompok.
 5. Fasilitator kemudian menempelkan seluruh kartu yang telah diisi, pada jenis **Lembar Kerja 1** yang besar.

10 menit

Bagian B Diskusi Kelompok

1. Fasilitator meninjau kembali harapan/sumberdaya kelompok dan menandai hal-hal yang bersifat sama.
2. Pergunakan waktu sebentar untuk mengidentifikasi sumberdaya yang tersedia di dalam kelompok yang dapat membantu kerja peserta.

Contoh Metacard

<p>1 Nama/ Lembaga</p>	<p>1 Harapan</p>		<p>1 Sumberdaya</p>
<p>2 Nama/ Lembaga</p>	<p>2 Harapan</p>		<p>2 Sumberdaya</p>

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lembar Kerja 1: Harapan dan Sumberdaya Kelompok

Nama/Lembaga	Harapan	Sumberdaya

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 1

20 menit

Bagian C Diskusi Kelompok


1. Bersama Fasilitator, peserta merumuskan sejumlah aturan-aturan dasar agar dapat bekerja secara efektif sebagai suatu kelompok.

Contoh aturan-aturan dasar yang bermanfaat yaitu:

- Perhatikan dan “dengar” apa yang sedang diucapkan
- Hindari sikap merendahkan (diri sendiri atau orang lain)
- Menahan diri untuk berbicara terlalu sering atau lama (berikan kesempatan berbicara bagi semua)

2. Fasilitator menuliskan aturan-aturan dasar pada flipchart dan menempatkannya di dalam ruangan untuk mengingatkan peserta selama lokakarya berlangsung. Penting diingat bahwa seluruh anggota kelompok harus merasa nyaman dengan aturan-aturan dasar tersebut dan menghormatinya.

Aturan-aturan dasar bagi kelompok:



Akhir dari Kegiatan ■

Kegiatan 2 Tinjauan Umum, Sasaran dan Metodologi Lokakarya

Sasaran

- Untuk mengkaitkan harapan peserta dengan sasaran dan isi dari lokakarya.
- Untuk menjelaskan metodologi partisipatif dalam Lokakarya.

Waktu

1 jam

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator menjelaskan dengan singkat tentang tinjauan umum kerangka dan sasaran lokakarya untuk menunjukkan bagaimana harapan peserta dapat terpenuhi.

Pada **Bagian B**, fasilitator akan memandu diskusi kelompok mengenai metodologi partisipatif lokakarya untuk menjelaskan apa yang diharapkan dari peserta.

30 menit

Bagian A Presentasi Kelompok

Fasilitator memaparkan sasaran dan kerangka, dengan mengacu pada harapan yang telah disampaikan peserta pada kegiatan 1.

Kerangka dasar lokakarya ada pada **Lembar Referensi 1**, sebagai acuan peserta selama presentasi ini.

30 menit

Bagian B Diskusi Kelompok

Fasilitator akan memandu diskusi mengenai “Apa yang dimaksud dengan pendidikan hak-hak asasi manusia” dan mengenai metodologi partisipatif yang digunakan pada design dan pelaksanaan lokakarya ini.

Definisi mengenai pendidikan hak-hak asasi manusia dan tinjauan umum mengenai metodologi partisipatif ditampilkan pada **Lembar Referensi 2** sebagai acuan peserta selama diskusi ini.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 2

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini mungkin dapat digunakan untuk memandu diskusi.

- Mengapa pendekatan partisipatif sesuai bagi pendidikan hak-hak asasi manusia?
- Apa manfaat dari penggunaan pendekatan partisipatif?
- Kesulitan-kesulitan apa yang mungkin ditemui dalam menggunakan pendekatan ini pada kegiatan pendidikan hak-hak asasi manusia?

Catatan: Menurut jadwal hari kedua lokakarya, setiap peserta harus mengisi kuesioner penilaian diri yang terdapat pada **Lampiran 1**, mengenai pemahaman terhadap instrumen-instrumen internasional. Kuesioner akan membantu peserta untuk mengukur pengetahuan mereka terhadap dokumen-dokumen yang ada. Kuesioner juga bertujuan untuk memberikan informasi dasar kelompok kepada para fasilitator, sehingga mereka dapat mempersiapkan sesi tentang instrumen-instrumen internasional dengan lebih baik dan menyesuaikannya dengan kebutuhan kelompok.

Jawaban-jawaban kuesioner akan tetap dijaga kerahasiaannya.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Referensi 1: Kerangka Kerja Lokakarya

Tahap 1 – Situasi Sekarang (Internal, Eksternal)

Dimana kita sekarang? Situasi apa yang terjadi?

Kegiatan-kegiatan dan diskusi akan terpusat pada penggalian data terhadap situasi yang sedang terjadi di Aceh dengan tujuan untuk memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Termasuk juga menggali Kekuatan Strengths), Kelemahan--Weaknesses, Kesempatan--Opportunities, dan Ancaman--Threats (SWOT analysis).

Langkah ini akan berhubungan dengan beberapa kegiatan berikut:

Modul 2 Kegiatan 1: Hak-hak Asasi Manusia dalam Konteks RANHAM
Proses Reformasi di Indonesia

Kegiatan 2: Mempelajari Isu-isu HAM yang sedang terjadi di Indonesia dan Aceh

Modul 3 Kegiatan 1: Memahami Hak-Hak Asasi Manusia

Kegiatan 2: Wawasan Anda tentang Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai Hak-hak Asasi Manusia

Kegiatan 3: Kesenjangan, Anti-diskriminasi dan Gender

Kegiatan 4: Sistem Hak-Hak Asasi Manusia Internasional

Kegiatan 5: Penggunaan Pendekatan berbasis Hak dalam Kegiatan Anda

Kegiatan 7: Mengkaji kembali hasil-hasil yang diharapkan RANHAM di tingkat Propinsi

Kegiatan 8: Pelaksanaan RANHAM di Aceh: Analisa SWOT

Langkah 2 – Mengidentifikasi Situasi yang Diinginkan

Dimana yang kita inginkan? Situasi hak-hak asasi manusia seperti apa yang seharusnya terlihat di Aceh pada tahun 2009?

Dalam lokakarya ini, langkah 2 berhubungan dengan kegiatan berikut:

Modul 4 Kegiatan 1: Bagaimana seharusnya Aceh terlihat setelah RANHAM?

Langkah 3 – Mengidentifikasi Celah Antara Situasi Sekarang dan Situasi yang Diinginkan (kebutuhan)

Mengenali kebutuhan. Apa tantangannya untuk mencapai situasi yang didambakan?

Dibangun berdasarkan analisa dan diskusi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah ini berkaitan dengan kegiatan berikut:

Modul 4 Kegiatan 2: Mengidentifikasi Kebutuhan-kebutuhan Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Melaksanakan RANHAM

Langkah 4 – Mengidentifikasi Pemecahan Masalah

Apa yang kita lakukan dalam menjawab tantangan-tantangan? Bagaimana menempatkan kebutuhan yang telah teridentifikasi? Apa yang menjadi prioritas? Sasaran-sasaran apa yang dapat kita susun sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi?

Dalam lokakarya ini, langkah ini berhubungan dengan beberapa kegiatan berikut:

Modul 4 Kegiatan 3 : Mengidentifikasi Strategi dan Kegiatan-kegiatan

Kegiatan 4: Mengukur Hasil

Kegiatan 5: Mempresentasikan Rencana Aksi

Lembar Referensi 2: Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia dan Pendekatan Partisipatif

Sumber: Kutipan diambil dari *Draft Rencana Aksi Fase Pertama (2005 – 2007), usulan Program Dunia bagi Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia*, Majelis Umum, Sesi ke 59, Oktober 2004

1. Mendefinisikan Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia

... “Konferensi Dunia Hak-Hak Asasi Manusia menyadari pentingnya akan pendidikan, pelatihan, informasi publik mengenai hak-hak asasi manusia untuk memajukan dan mencapai kestabilan serta keharmonisan hubungan antar komunitas dan untuk mengembangkan saling pengertian, toleransi dan perdamaian” (Deklarasi dan Program Aksi Vienna, Bagian II.D, paragraf 78).

Konteks dan definisi pendidikan hak-hak asasi manusia

Komunitas internasional telah semakin sepakat bahwa pendidikan hak-hak asasi manusia merupakan kontribusi fundamental bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia seutuhnya. Pendidikan hak-hak asasi manusia bertujuan untuk membangun pemahaman bersama terhadap tanggungjawab setiap insan untuk mewujudkan terlaksananya hak-hak asasi manusia di dalam setiap kelompok masyarakat serta di dalam masyarakat luas. Dalam hal ini, pendidikan ham memberikan sumbangan berarti bagi pencegahan jangka panjang terhadap kekerasan dan konflik-konflik pelanggaran hak-hak asasi manusia, untuk memajukan kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi setiap orang pada proses pembuatan keputusan di dalam sistem yang demokratis, sebagaimana yang tertuang di dalam resolusi 2004/71 Komisi Hak-Hak Asasi Manusia.

... **pendidikan hak-hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai** pendidikan, pelatihan dan informasi yang bertujuan untuk membangun budaya hak-hak asasi manusia secara universal dengan berbagi pengetahuan, keahlian serta membentuk sikap-sikap yang diarahkan untuk:

- Penguatan terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;
- Pembangunan kepribadian dan martabat manusia seutuhnya;
- Memajukan pemahaman, toleransi, kesetaraan jender dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, kelompok-kelompok masyarakat adat dan suku, kebangsaan, masyarakat etnik, agama dan linguistik;
- Mendorong semua orang dapat berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang merdeka dan demokratis dibawah naungan aturan hukum.
- Membangun dan menjaga perdamaian; serta
- Memajukan pembangunan berkelanjutan berbasis rakyat dan keadilan sosial.

2. Beberapa Elemen Utama Pendekatan Partisipatif


A. Beberapa asumsi mengenai program atau pelajaran hak-hak asasi manusia yang partisipatif

- Tersedia kerangka untuk menampilkan “isi” dari peserta. Setiap peserta membawa analisa dan pengalaman mereka pada proses belajar.
- Mengkaitkan konsep hak-hak asasi manusia dengan pengalaman peserta sehari-hari, akan membuat konsep tersebut lebih mudah dijangkau dan dipahami.
- Peserta bertanggungjawab atas proses belajar mereka sendiri dan interaksi dengan peserta yang lain.
- Semua orang berpartisipasi penuh dalam sesi.
- Adanya toleransi pada pendekatan dan strategi yang berbeda.

B. Model design kurikulum – Spiral Belajar

Pendekatan partisipatif menempatkan peserta pada pusat proses belajar.

Spiral Belajar



1. Belajar diawali dengan pengalaman dan pengetahuan setiap peserta.
2. Setelah seluruh peserta berbagi pengalaman-pengalaman mereka, kemudian mereka menganalisa dan mencari kesamaan-kesamaan atau pola (misalnya: apa kesamaannya? Apa polanya?)
3. Agar tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan pengalaman peserta, disini ditambahkan pula informasi baru atau teori dari sumber luar.
4. Peserta perlu mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari; mempraktekkan keahlian baru, mengembangkan strategi dan merencanakan aksi.
5. Peserta menerapkan apa yang telah mereka pelajari kedalam aksi (biasanya ketika peserta telah kembali kepada organisasinya atau pekerjaan rutinnnya).

Refleksi dan evaluasi menjadi bagian dari rancangan program dan dilakukan sepanjang program berjalan, tidak hanya di akhir program.

Modul 2 RANHAM dan Situasi Hak-Hak Asasi Manusia Saat ini di Indonesia dan Aceh

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
Kegiatan 1	Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konteks Proses Reformasi di Indonesia: RANHAM (2004-2009)	1 jam
Kegiatan 2	Tinjauan ulang terhadap Isu-Isu Hak-Hak Asasi Manusia Saat ini di Aceh dan Indonesia	1 jam 30 menit

Kegiatan 1 Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Proses Reformasi di Indonesia: RANHAM (2004-2009)

Sasaran

- Untuk membahas tinjauan umum RANHAM, Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk Hak-Hak Asasi Manusia.
- Untuk mengidentifikasi apa yang diharapkan dari Panitia RANHAM di tingkat propinsi Aceh.

Waktu

1 jam

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, Nara sumber memberikan tinjauan umum tentang RANHAM, Rencana Nasional Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Pada **Bagian B**, peserta memiliki kesempatan untuk memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan.

30 menit

Bagian A Presentasi

Nara Sumber menyampaikan tinjauan umum tentang RANHAM yang meliputi:

- Tujuan dan Sasaran bagi proses reformasi di Indonesia.
- Apa yang diharapkan dari Panitia RANHAM tingkat propinsi di Aceh mengenai pendidikan/pelatihan dan penyebaran informasi mengenai hak-hak asasi manusia.
- Tantangan-tantangan yang muncul akibat Tsunami serta strategi-strategi untuk menghadapinya.
- Strategi Pemerintah untuk menangani masalah-masalah kaum perempuan.

Nara Sumber: Dr. Hafid Abbas, Direktur Jendral Perlindungan HAM

30 menit

Bagian B Forum Terbuka

Selama Forum Terbuka berlangsung, peserta memiliki kesempatan memberikan komentar dan bertanya seputar permasalahan-permasalahan yang muncul yang akan berpengaruh pada kegiatan anda.

Akhir dari Kegiatan ■

Kegiatan 2 Tinjauan Ulang terhadap Isu-Isu Hak-Hak Asasi Manusia Saat ini di Indonesia dan Aceh

Sasaran

Untuk menganalisa situasi hak-hak asasi manusia saat ini di Indonesia dan Aceh.

Waktu

1 jam 30 menit

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, peserta melakukan kegiatan di dalam kelompok untuk menjelaskan situasi hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Aceh.

Pada **Bagian B**, Pewarta dari setiap kelompok menyampaikan laporan kelompok kepada kelas.

Pada **Bagian C**, fasilitator membuat sintesa informasi dari kelompok dan mengidentifikasi kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya.

45 menit

Bagian A Kegiatan Kelompok

1. Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok kecil.
2. Pilih seorang Pewarta dari kelompok masing-masing yang akan mencatat hasil diskusi kelompok pada sebuah flipchart **Lembar Kerja 2** dan menyampaikannya kepada seluruh kelompok.
3. Bersama anggota kelompok, peserta menyiapkan penjelasan mengenai situasi hak-hak asasi manusia di Indonesia dan Aceh.

Beberapa panduan pertanyaan diskusi:

- Apa saja masalah-masalah hak-hak asasi manusia yang ada pada kelompok masyarakat anda? tentukan apakah masalah-masalah tersebut merupakan masalah tradisional/sudah berlangsung lama atau merupakan masalah yang baru timbul. Apakah masalah-masalah tersebut hal yang biasa di luar Indonesia? Apakah ada masalah-masalah yang lebih spesifik daripada Aceh?

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 2

- Faktor-faktor utama apa yang paling berkontribusi pada timbulnya masalah-masalah hak-hak asasi manusia? Tuliskan kelompok-kelompok yang telah melanggar hak-hak asasi manusia di kelompok masyarakat anda. Apakah mereka yang paling berkuasa? Jika iya, jelaskan dengan singkat mengapa?
- Tindakan apa yang digunakan di tempat anda dalam meningkatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan? Apakah hal itu efektif? Mengapa?
- Apakah kapasitas pemerintah dan/atau lembaga swadaya masyarakat/institusi yang berhubungan dengan masalah-masalah hak-hak asasi manusia meningkat atau menurun selama 5 tahun terakhir ini? Jelaskan.
- Apa yang dapat dilakukan oleh lembaga anda dalam membantu menangani isu-isu hak-hak asasi manusia di Aceh?

30 menit

Bagian B Ringkasan Pewarta Kelompok

Pewarta kelompok meringkas diskusi kelompok untuk seluruh peserta dengan merujuk pada catatan yang dibuat selama diskusi. Pewarta harus menggaris-bawahi dalam ringkasan mereka persoalan HAM yang umum faktor-faktor yang menyebabkan, selain perbedaan-perbedaan yang bisa ditemukan di Aceh. Laporan tidak boleh lebih dari sepuluh menit.

15 menit

Bagian C Diskusi Kelas

Fasilitator/Nara Sumber memandu diskusi tentang situasi sekarang, kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya yang telah disampaikan masing-masing kelompok.

Akhir dari kegiatan ■

Lembar Kerja 2: Situasi Hak-Hak Asasi Manusia Saat ini di Indonesia dan Aceh

Untuk Bagian A, isilah dengan uraian kelompok mengenai Situasi Hak-Hak Asasi Manusia.

Indonesia dan Aceh		
Masalah2 utama HAM	Faktor-faktor Penyebab Utama	Apa yang dapat dilakukan oleh lembaga anda dalam membantu menangani isu-isu hak-hak asasi manusia di Aceh.
Yang sudah berlangsung lama:		
Yang baru timbul:		

Modul 3 Prinsip-Prinsip, Nilai-Nilai dan Standar-Standar Internasional Hak-Hak Asasi Manusia

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
Kegiatan 1	Memahami Hak-Hak Asasi Manusia	30 menit
Kegiatan 2	Pemahaman Anda akan Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Hak-Hak Asasi Manusia	1 jam 30 menit
Kegiatan 3	Kesetaraan, Tidak Diskriminatif dan Jender	1 jam 30 menit
Kegiatan 4	Sistem Internasional Hak-Hak Asasi Manusia	3 jam
Kegiatan 5	Menggunakan Pendekatan Berbasis Hak Dalam Kegiatan Anda	1 jam 30 menit
Kegiatan 6	Presentasi sistem hak-hak asasi manusia di Kanada	1 jam
Kegiatan 7	Tinjauan Ulang terhadap Hasil-hasil yang diharapkan RANHAM di Tingkat Propinsi	1 jam 30 menit
Kegiatan 8	Pelaksanaan RANHAM di Aceh: Analisa SWOT	2 jam

Kegiatan 1 Memahami Hak-Hak Asasi Manusia

Sasaran

Untuk merefleksikan pendapat pribadi peserta tentang hak-hak asasi manusia.

Waktu

30 menit

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, peserta merefleksikan arti dari hak-hak asasi manusia.

Pada **Bagian B**, peserta saling menyampaikan gagasan dengan kelompok.

5 menit

Bagian A Tugas Individu

Tanggupilah sebentar pertanyaan individu dibawah ini.

Apa arti “hak-hak asasi manusia”? Berikan beberapa contoh. Tuliskan gagasan-gagasan anda di bawah ini.

Beberapa definisi yang tersedia pada **Lembar Referensi 3**, dapat menjadi acuan, setelah melengkapi **bagian A** diatas.

25 menit

Bagian B Diskusi Kelompok

Sampaikan gagasan kepada kelompok. Pertimbangkan beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

- Apakah menurut anda hak-hak asasi manusia itu universal? Jelaskan mengapa?
- Hak-hak apa yang tampaknya paling penting yang tercantum didalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)? Lihat **Lembar Referensi 4**.
- Menurut anda, apakah kelompok menyampaikan konsep hak-hak asasi manusia yang sama?

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Referensi 3: Beberapa Definisi tentang Hak-Hak Asasi Manusia

“**Hak-hak Asasi Manusia**” adalah hak dan kebebasan... yang dimiliki oleh setiap orang sejak saat dia lahir sebagai insan Manusia. Hak-hak tersebut bukan merupakan suatu hal yang istimewa, yang harus diperjuangkan, dan hak-hak tersebut berlaku setara bagi setiap orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, etnis, kekayaan atau status sosial. Karena disebut sebagai hak, maka tidak dapat dirampas dari siapapun oleh pemerintah (meskipun dapat dibatasi dan kadang-kadang terhambat selama kondisi darurat negara).

Sangat penting untuk diingat bahwa hak-hak ini merupakan milik semua orang. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak asasi orang lain. Selain itu, hak-hak asasi bukanlah pengganti aturan-aturan hukum yang telah berlaku dan karenanya, setiap orang juga harus menghormati aturan-aturan hukum tersebut. Sebagai contoh: kenyataan bahwa saya berhak untuk menjalankan adat istiadat saya, bukan berarti saya dapat melakukan apapun yang saya kehendaki. Saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa di saat saya menjalankan adat istiadat tersebut, saya tidak akan mengganggu hak-hak orang lain.

Sumber: Building a Culture of Human Rights Workshop Manual, South African Human Rights Commission, British Council and Humanitas Educational.

Hak-hak asasi manusia secara umum dipahami sebagai hak-hak yang melekat pada diri seorang manusia. Konsep pengertian hak-hak asasi manusia menghargai bahwa setiap insan manusia berhak menikmati karunia hak-haknya sebagai manusia seutuhnya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau asal usul sosial, kekayaan, status kelahiran atau status lainnya.

Hak-Hak Asasi Manusia secara hukum dijamin dalam Hukum hak-hak Asasi Manusia, yang melindungi setiap individu dan kelompok dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kebebasan fundamental dan martabat manusia

Sumber: Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, OHCHR, UN Staff College Project 1999 p. 3.

Lembar Referensi 4: Ringkasan Pasal-Pasal DUHAM

<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk Kesetaraan 2. Bebas dari Diskriminasi 3. Hak untuk Hidup, Kemerdekaan, Jaminan Keamanan Individu 4. Bebas dari Perbudakan 5. Bebas dari Siksaan dan Perlakuan Merendahkan. 6. Hak untuk diakui sebagai Insan Manusia dimuka Hukum 7. Hak untuk Kesetaraan dimuka Hukum 8. Hak atas bantuan dari Pengadilan yang Kompeten 9. Bebas dari Penangkapan Paksa, dibuang 10. Hak atas "Public Hearing" yang adil 11. Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah 12. Bebas dari campur tangan kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan kegiatan surat menyurat 13. Hak untuk bebas bergerak keluar masuk di negara mana saja 14. Hak untuk mendapatkan <i>asylum</i> di negara lain 15. Hak untuk mendapatkan Kebangsaan dan Kebebasan untuk merubahnya 	<ol style="list-style-type: none"> 16. Hak untuk menikah dan memiliki keluarga 17. Hak untuk memiliki harta benda 18. Bebas menganut keyakinan dan agama 19. Bebas untuk berpendapat dan atas informasi 20. Hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai 21. Hak untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan dan Pemilihan Umum yang bebas 22. Hak untuk jaminan keamanan sosial 23. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan bergabung dengan serikat buruh 24. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang 25. Hak atas Standar Hidup yang layak 26. Hak untuk mendapatkan Pendidikan 27. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat 28. Hak untuk hidup dala lingkungan sosial yang menjamin hak-hak asasi manusia 29. Kewajiban kelompok yang penting untuk pengembangan yang bebas dan utuh 30. Bebas terhadap campur tangan negara dan individu terhadap hak-hak diatas
---	--

Kegiatan 2 Pemahaman Anda akan Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Hak-Hak Asasi Manusia

Sasaran

Untuk merefleksikan beberapa prinsip-prinsip dan nilai-nilai penting hak-hak asasi manusia.

Waktu

1 jam 30 menit

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian

Pada **Bagian A**, peserta bekerja di dalam kelompok kecil untuk merefleksikan beberapa prinsip-prinsip dasar Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Pada **Bagian B**, di dalam diskusi kelas, peserta memiliki kesempatan untuk memberikan komentar dan bertanya tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak-hak asasi manusia.

30 menit

Bagian A Tugas Kelompok Kecil

1. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil.
2. Fasilitator menugaskan setiap kelompok untuk memilih 2 prinsip HAM yang tercantum dibawah ini.

Prinsip-Prinsip HAM

- Kesetaraan
- Tidak diskriminatif
- Universal
- Martabat Manusia
- Inalienability/tidak dapat direnggutkan
- Responsibility/bertanggung jawab
- Indivisibility/Tidak dapat dipisahkan
- Interdependency/saling tergantung

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 2

3. Setiap kelompok menyiapkan 5 menit presentasi tentang prinsip-prinsip yang ditugaskan. Tinjau kembali beberapa penjelasan tentang prinsip-prinsip pada **Lembar Referensi 5** dan tambahkan dengan gagasan-gagasan sendiri. Bersiaplah untuk menjelaskan istilah-istilah kepada kelompok besar.

1 jam

Bagian B Presentasi dan Diskusi Kelas

1. Setiap kelompok secara bergiliran menyampaikan pemahaman mereka akan prinsip-prinsip HAM kepada kelas.
2. Fasilitator memandu diskusi kelas dalam pengungkapan pengertian dan penerapan dari istilah-istilah.
3. Sebagai kelompok, bahaslah beberapa pertanyaan berikut ini:
 - Apakah makna prinsip-prinsip tersebut dalam konteks anda? (mis, kesetaraan laki-laki dan perempuan)
 - Bagaimana penerapannya? (mis, kebijakan sensitif gender)
 - Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya? (mis. Norma-norma dan praktek budaya)
 - Bagaimana prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia tersebut menanggapi kebutuhan-kebutuhan serta nilai-nilai individu dan kolektif?
 - Bagaimana prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan kegiatan anda untuk RANHAM?
4. Fasilitator atau Nara sumber menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip yang telah dibahas tercermin dalam DUHAM. Lihat **Lembar Referensi 4** mengenai ringkasan pasal-pasal DUHAM yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penjelasan ini.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Referensi 5: Prinsip-Prinsip Dasar Hak-Hak Asasi Manusia

Sumber: Flowers, N. (2000). *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices For Learning, Action, And Change*. Minneapolis, MN: University of Minnesota.

Ravindran, D. J. (1998). *Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and Reflection*. Bangkok, Thailand: The Asia Forum for Human Rights and Development.

Kesetaraan

Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 DUHAM, ini adalah dasar HAM: "Semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya."

Tidak-diskriminatif

Tidak Diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari hak atas perlindungan HAMnya karena alasan faktor eksternal. Rujukan tentang sejumlah faktor yang dapat menyebabkan diskriminasi ada dalam perjanjian HAM Internasional yang meliputi: ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain. Kriteria yang ditentukan dalam perjanjian hanyalah berupa contoh, bukan berarti bahwa diskriminasi diperbolehkan dalam bentuk lain.

Universal

Nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan Pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjunginya. Meskipun begitu, universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

Martabat manusia

Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial.

Inalienability=tidak dapat direnggut

Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan.

Responsibility/BertanggungJawab

Tanggung Jawab pemerintah: hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari pemerintah. Dan tidak seharusnya juga pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja. Apabila hal ini terjadi, Pemerintah harus bertanggung jawab.

Tanggungjawab Individual: Setiap individu memiliki tanggungjawab untuk mengajarkan hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia, dan untuk menentang lembaga-lembaga atau individu yang melanggarnya.

Kelompok lain yang juga memiliki Tanggungjawab meliputi: Setiap organ masyarakat, termasuk korporasi, ornop, yayasan, dan lembaga pendidikan juga bertanggungjawab untuk promosi dan perlindungan HAM.

Indivisibility=tidak dapat dipisah-pisahkan

Hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya, hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan kolektif.

Interdependency=saling ketergantungan

Kepedulian hak-hak asasi manusia terwujud pada semua aspek kehidupan – rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan, pasar – dimana-mana! Pelanggaran hak-hak asasi manusia saling terkait; hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak yang lainnya. Demikian pula, pemajuan hak-hak asasi manusia di satu wilayah akan mendukung hak-hak asasi manusia lainnya.

Kegiatan 3 Kesetaraan, Tidak Diskriminatif dan Jender

Sasaran

- Untuk mengenali konsep-konsep kunci tentang Jender dan peran Jender di kelompok masyarakat.
- Untuk menjelaskan prinsip-prinsip tidak diskriminatif dan kesetaraan ketika diterapkan pada hak-hak asasi manusia.

Waktu

1 jam 30 menit

Penjelasan

Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan bagi pemenuhan kepuasan seluruh hak-hak asasi manusia merupakan salah satu dari prinsip-prinsip fundamental yang diakui oleh hukum internasional dan dilindungi di dalam instrumen-instrumen internasional hak-hak asasi manusia yang utama.

Jender memiliki pengaruh terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan di dalam pemenuhan kepuasan hak-hak mereka. (Pasal 14, Pandangan Umum 16). Pemahaman akan konsep jender di dalam kelompok masyarakat merupakan hal yang penting untuk menjamin pemenuhan kepuasan hak-hak asasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Sebuah dokumen kunci untuk membantu menjelaskan tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah Komisi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Komentar Umum 16: **Hak yang setara antara Laki-laki dan Perempuan untuk menikmati seluruh hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.** (*General Comment 16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of All Economic, Social and Cultural Rights*).

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, nara sumber memandu diskusi kelompok mengenai pemahaman antara jenis kelamin (*sex*) dan jender.

Pada **Bagian B**, fasilitator memandu diskusi kelompok yang bertujuan untuk mempelajari konsep peran jender di dalam kelompok masyarakat.

Pada **Bagian C**, nara sumber memandu diskusi kelompok mengenai prinsip-prinsip kesetaraan jender dan tidak diskriminatif ketika diterapkan pada hak-hak asasi manusia.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 3

30 menit

Bagian A Diskusi Kelompok

1. Peserta mulai dengan curah gagasan pemahaman mengenai perbedaan pengertian antara jenis kelamin (*sex*) dan jender. Tuliskan gagasan tersebut pada tabel berikut.

Jenis Kelamin (<i>sex</i>)	Jender

2. Fasilitator memandu diskusi tentang penyampaian konsep jender didalam kelompok masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi:

- Bagaimana konsep “jender” dinyatakan atau diartikulasikan oleh berbagai bahasa dan dialek yang berbeda di Negara anda? Apakah istilah tersebut ada? Bagaimana penggunaannya? Makna apa yang terkandung di dalamnya?

- Apakah menurut anda masyarakat umum menyadari atau memahami perbedaan antara jenis kelamin (*sex*) dan jender?

- Bagaimana akan anda jelaskan perbedaan antara jenis kelamin (*sex*) dan jender pada kelompok laki-laki dan perempuan di dalam kelompok kecil masyarakat desa? Contoh-contoh apa yang akan anda gunakan untuk menjelaskan pengertian jender?

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 3

- Bagaimana anda jelaskan konsep jender kepada kelompok sasaran kegiatan anda lainnya? Bagaimana anda menjelaskannya kepada teman-teman kerja anda?

- Mengapa pemahaman konsep jender itu penting dalam Hak Asasi Manusia?

30 menit

Bagian B Diskusi Kelompok

1. Para peserta akan menyaksikan sebuah film pendek tentang dampak peran jender antara laki-laki dan perempuan yang berjudul *“The Impossible Dream”*.

Peran Jender Dalam Kelompok Masyarakat

Jender merupakan konsep konstruksi sosial, yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan bervariasi di antara perbedaan budaya.

Peran-peran Jender pada kaum laki-laki dan perempuan bergantung pada beberapa faktor, yaitu:

1. Apa yang dianggap tepat oleh kelompok masyarakat tertentu bagi peran kaum laki-laki dan perempuan di dalam kelompok masyarakat, peran-peran sosial dan pembagian kerja.
2. Seberapa besar peran itu digunakan, siapa yang menggunakannya dan bagaimana pembagiannya di antara laki-laki dan perempuan.

Ras, Kelas, agama, etnis, keadaan ekonomi dan usia, semua mempengaruhi peran-peran Jender.

Sumber : *Gender Approaches in Conflict and Post-Conflict Situations, UNDP, 2003.*

Berlanjut ▶▶▶

Lanjutan Kegiatan 3

2. Fasilitator memandu diskusi kelas mengenai peran jender di dalam kelompok masyarakat. Sebagai sebuah kelompok, peserta membahas hal-hal berikut :
 - Apa isu-isu utama tentang jender yang terkandung di dalam film?
 - Bagaimana perbandingan isu-isu tersebut dengan situasi di dalam kelompok masyarakat anda?
 - Peran-peran jender apa saja yang ada dalam kelompok masyarakat anda, berkaitan dengan :
 - Peran-peran sosial
 - Pembagian Kerja
 - Partisipasi dalam pengambilan keputusan (posisi wewenang)
 - Akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya (kepemilikan tanah, akses pada layanan peradilan/pendidikan/kesehatan)
 - Pernahkah peran jender berubah dari waktu ke waktu? Jika Ya, bagaimana perubahannya?
 - Apakah perang atau bencana tsunami berperan dalam membentuk sejumlah peran Jender?

30 menit

Bagian C Diskusi Kelompok

1. Nara sumber memandu diskusi kelas tentang kesetaraan Jender, dan bagaimana penerapannya di dalam hal hak-hak asasi manusia.
2. **Lembar Referensi 6** adalah sebuah tinjauan umum mengenai kesetaraan jender dan tidak diskriminatif yang dapat menjadi acuan selama diskusi berlangsung.
3. Sebagai kelompok, bahaslah beberapa pertanyaan berikut :
 - Apa yang dimaksud dengan kesetaraan jender?
 - Apa yang dimaksud dengan tidak-diskriminatif?
 - Berikan sebuah contoh bagaimana kesetaraan jender diterapkan dalam pekerjaan anda.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Referensi 6: Prinsip-prinsip Kesetaraan Jender dan Tidak diskriminatif

Kesetaraan Jender

Kesetaraan jender berdasarkan konsep bahwa seluruh insan manusia, laki-laki dan perempuan, bebas untuk mengembangkan kemampuan pribadi dan membuat pilihan tanpa batasan-batasan stereotip, peran jender yang kaku, atau kecurigaan-kecurigaan.

Kesetaraan Jender memiliki arti bahwa perbedaan tingkah laku, aspirasi dan kebutuhan kaum perempuan dan laki-laki dianggap bernilai dan disepakati secara adil. Ini bukan berarti bahwa kaum perempuan harus menjadi sama dengan kaum laki-laki, akan tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak, tanggungjawab dan kesempatan-kesempatan kaum perempuan dan kaum laki-laki tidak akan bergantung pada jenis kelamin mereka, apakah mereka dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki.

Sumber: *ABC of Women Worker's Rights and Gender Equality*, Geneva: ILO, 2000.

Tidak diskriminatif

Prinsip tidak diskriminatif, melarang perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan status atau situasi tertentu mereka, seperti usia, etnis, jenis kelamin, bahasa, status kelahiran atau status lainnya seperti status usia, etnis, cacat, perkawinan, pengungsi atau imigran.

Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, kepuasan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sumber: *General Comment 16, Committee on Economic Social and Cultural Rights*, Geneva, 2005.

Kegiatan 4 Sistem Internasional Hak-hak Asasi Manusia

Sasaran

- Untuk meninjau kembali tingkat pemahaman peserta akan instrumen-instrumen internasional hak-hak asasi manusia.
- Untuk mempelajari struktur dasar sistem hak-hak asasi manusia di PBB.
- Untuk menganalisa empat instrumen utama yaitu:
 - *International Covenant on Civil and Political Rights*-Perjanjian Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)
 - *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*-Perjanjian Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)
 - *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*-Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)
 - *Convention on the Rights of the Child*-Konvensi Hak-hak Anak (CRC)

Waktu

3 jam

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi empat bagian.

Pada **Bagian A**, dalam diskusi kelas, peserta meninjau kembali tingkat pemahaman masing-masing akan instrumen-instrumen internasional hak-hak asasi manusia.

Pada **Bagian B**, nara sumber menyampaikan presentasi tentang tinjauan umum struktur dasar sistem hak-hak asasi manusia di PBB dan bagaimana sistem tersebut dapat digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia secara nyata.

Pada **Bagian C**, peserta bekerja dalam kelompoknya dan menganalisa salah satu dari empat instrumen internasional hak-hak asasi manusia.

Pada **Bagian D**, setiap kelompok membuat presentasi 10 menit tentang instrumen yang telah mereka analisa pada **Bagian C**.

Nara sumber akan menawarkan bantuan selama diskusi kelompok dan memberikan komentar serta umpan balik atas presentasi-presentasi yang dipaparkan.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 4

30 menit

Bagian A Diskusi Kelompok

1. Khusus untuk kegiatan ini, peserta harus sudah melengkapi isian kuesioner penilaian diri "*Pemahaman Anda terhadap Sistem Internasional Hak-Hak Asasi Manusia*" yang ada pada **Lampiran 1**.
2. Fasilitator meninjau kembali keseluruhan hasil kuesioner penilaian diri dan memberikan penjelasan bahwa hasil-hasil kuesioner tersebut memberi sebuah gagasan tentang pemahaman mereka terhadap dokumen sehingga peserta dapat merefleksikan kekuatan-kekuatan mereka atau hal-hal yang dapat ditingkatkan.

45 menit

Bagian B Presentasi

Nara sumber menyampaikan tinjauan umum tentang sistem internasional hak-hak asasi manusia yang meliputi:

- Sistem hak-hak asasi manusia PBB
- Struktur dan isi perjanjian-perjanjian internasional hak-hak asasi manusia serta makna istilah-istilah kunci seperti: deklarasi, kovenan, konvensi, protokol opsional, limitasi, reservasi, tanda tangan, ratifikasi dan akses.

45 menit

Bagian C Kegiatan Kelompok Kecil

Peserta akan melakukan kegiatan di dalam kelompok yang telah ditentukan, dan menyiapkan presentasi tentang **satu (1)** instrumen, sesuai dengan panduan dibawah ini.

Panduan bagi Peserta untuk Menyiapkan Presentasi Mereka

1. Siapkan presentasi 10-menit yang telah ditugaskan pada kelompok. Gunakan:
 - Naskah dari instrumen
 - Materi-materi yang relevan yang tersedia pada Lampiran
 - Pengalaman dari anggota-anggota kelompok.
2. Tinjaulah kembali format yang disarankan untuk presentasi pada tabel **Ciri-ciri Utama Instrumen Internasional HAM** pada **Lembar Kerja 3**.
3. Putuskan bagaimana kelompok peserta akan memulai proses persiapan presentasi. Apakah peserta ingin membagi menjadi kelompok kecil dan masing-masing bekerja pada aspek yang berbeda dari presentasi atau peserta ingin memilih melakukannya dalam satu kesatuan kelompok.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 4

4. Ringkaslah hasil-hasil dari diskusi pada tabel yang ditulis pada kertas flipchart. Pilihlah satu atau dua orang untuk menyampaikan presentasi di pleno.
5. Aspek-aspek lain sebagai pertimbangan disaat anda mempelajari instrumen;
 - Perbedaan diantara hak-hak yang tertuju pada individu atau kelompok
 - Interpretasi mengenai instrumen pada instrumen regional, legislatif nasional dan konstitusi
 - Pandangan Umum dari komisi HAM PBB mengenai hak-hak tertentu.

1 jam

Bagian D Presentasi Kelompok

1. Setiap kelompok secara bergantian, menyampaikan presentasi selama 10-menit.
2. Setelah tiap presentasi, nara sumber akan memberikan pendapat dan mengelaborasi informasi yang didapatkan.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Kerja 3: Ciri Ciri Utama Instrumen Internasional HAM

Nama Instrumen:	Tanggal Diberlakukan:	Jumlah Negara Peserta:
1) Hak-Hak yang dilindungi		
2) Kewajiban-Kewajiban yang harus dipenuhi Negara		
3) Pembatasan-Pembatasan		
4) Kewajiban/Tanggung jawab yang harus dipenuhi publik		

Lanjutan Lembar Kerja 3

5) Mekanisme-mekanisme untuk memantau pemenuhan
6) Protokol (protokol) Opsional dan maksudnya
7) Karakteristik-karakteristik khusus lainnya
8) Penerapan yang mungkin dilakukan di Indonesia, misalnya isu

Kegiatan 5 Menggunakan Pendekatan Berbasis Hak Dalam Kegiatan Anda

Sasaran

- Untuk merefleksikan pemahaman anda terhadap pendekatan berbasis hak serta pengaruhnya terhadap kegiatan anda untuk RANHAM.
- Untuk menerapkan pendekatan berbasis hak melalui sebuah contoh dari kegiatan anda.

Waktu

1 jam 30 menit

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, Fasilitator memandu kegiatan curah gagasan tentang arti pendekatan berbasis hak.

Pada **Bagian B**, peserta bekerja dalam kelompok kecil untuk menerapkan pendekatan berbasis hak pada sebuah contoh yang diambil dari kegiatan anda.

Pada **Bagian C**, setiap kelompok menyampaikan contoh-contoh mereka kepada kelas.

20 menit

Bagian A Diskusi Kelompok

Fasilitator memandu diskusi kelompok tentang makna pendekatan berbasis hak yang berisi konsep-konsep berikut:

- Apa yang disebut hak asasi manusia
- Perbedaan antara hak dan kebutuhan
- Elemen-elemen pendekatan berbasis hak
- Pendekatan berbasis hak dan pendidikan hak-hak asasi manusia

Tinjauan umum mengenai pendekatan berbasis hak ada pada **Lembar Referensi 7** dapat digunakan sebagai acuan peserta selama diskusi berlangsung.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 5

30 menit

Bagian B Kegiatan Kelompok Kecil

1. Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok-kelompok kecil.
2. Peserta bekerja di dalam kelompoknya dan menerapkan pendekatan berbasis hak untuk menangani isu-isu di Aceh saat ini.

Beberapa contoh isu yang mungkin ingin anda tangani:

- Pengintegrasian kembali mantan anggota-anggota GAM kedalam kehidupan masyarakat sipil.
- Penempatan kembali para korban/komunitas korban bencana Tsunami.
- Penempatan kembali para pengungsi/komunitas pengungsi konflik TNI-GAM.
- Pendanaan Rekonstruksi wilayah-wilayah yang terkena bencana Tsunami serta pendanaan untuk pengintegrasian kembali.

Peserta juga dapat memilih isu sendiri.

3. Gunakan pertanyaan-pertanyaan pada **Lembar kerja 4** sebagai panduan analisa anda serta elemen-elemen pendekatan berbasis hak yang dijelaskan pada **Lembar Referensi 7**.
4. Bersama para anggota kelompok, analisislah isu yang telah dipilih dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan panduan yang telah disediakan dan dengan mengacu informasi pada **Lembar Referensi 7** serta jelaskan, dalam menggunakan pendekatan berbasis hak, hal-hal apa saja yang harus disertakan pada pembahasan isu yang telah dipilih.
5. Pilihlah seorang Pewarta yang akan menuliskan hasil diskusi kelompok pada kertas flipchart untuk disampaikan kepada kelompok lain, **Bagian C**. Presentasi Kelompok tidak lebih dari 5 menit.

40 menit

Bagian C Presentasi Kelompok

Setiap kelompok menyampaikan contoh-contoh mereka kepada kelas.

Fasilitator memberikan komentar dan umpan balik.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Referensi 7: PHAM dan Pendekatan Berbasis Hak

Pendekatan Berbasis Hak

Hak-hak asasi manusia adalah milik setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, anak laki-laki atau perempuan, balita atau lansia, hanya karena dia seorang insan manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang memungkinkan saya dapat hidup secara terhormat.

Apabila sesuatu dinyatakan atau dikenali sebagai sebuah **hak**, itu berarti bahwa:

- Ada kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, memajukan dan memenuhi hak tersebut.
- Hak dapat dituntut. .

Hak dan Kebutuhan

Hak berbeda dengan **kebutuhan**. Kebutuhan adalah sebuah aspirasi. Kebutuhan dapat diakui, namun tidak harus berkaitan dengan kewajiban pemerintah. Kepuasan akan suatu kebutuhan tidak dapat dituntut. Sementara Hak mengharuskan kewajiban dari pemerintah dan dapat dituntut. Hak selalu dikaitkan dengan 'keberadaan'. Kebutuhan selalu dikaitkan dengan 'kepemilikan'.

Pendekatan Hak	Pendekatan Kebutuhan
<ul style="list-style-type: none"> • Hak harus diwujudkan • Hak menuntut tanggungjawab dan kewajiban • Hak adalah universal • Hak hanya dapat terwujud melalui kepentingan hasil dan proses • Semua hak sama pentingnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dipenuhi atau dipuaskan • Kebutuhan tidak menuntut tanggungjawab atau kewajiban • Kebutuhan tidak harus universal • Kebutuhan dasar dapat dipenuhi melalui cita-cita atau strategi berorientasi hasil • Kebutuhan dapat diukur menurut skala prioritas

Prinsip-prinsip Pendekatan Berbasis Hak

1. HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN HAK

- Membangun hubungan langsung dengan instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia internasional, regional dan nasional.
- Memahami berbagai macam hak yang tidak dapat direnggut, yang saling tergantung dan saling terkait: sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial.

2. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS

- Mengenali para pengaju tuntutan (dan hak-hak mereka) serta para pelaksana tanggungjawab yang berkaitan (dan kewajiban-kewajiban mereka).
- Mengenali kewajiban-kewajiban positif para pelaksana (untuk melindungi, memajukan dan menyediakan) serta kewajiban-kewajiban negatif (untuk mengekang diri dari pelanggaran).

3. BERALIH DARI KETERGANTUNGAN MENUJU PEMBERDAYAAN

- Menitik beratkan para penerima manfaat sebagai pemilik hak dan pengarah pembangunan bukan sebagai obyek dari program dan aksi untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka.
- Memberikan kekuatan, kemampuan dan akses yang dibutuhkan bagi semua orang untuk merubah kehidupan mereka masing-masing, meningkatkan komunitas mereka dan mempengaruhi nasib mereka masing-masing. Menempatkan tekanan yang lebih tinggi lagi pada kekuatan-kekuatan setiap individu dan komunitas termasuk anak-anak untuk berperan lebih aktif lagi di dalam masyarakat tempat mereka tinggal.

4. PARTISIPASI

- Bertujuan mencapai tingkat partisipasi yang tinggi dari komunitas, masyarakat sipil, masyarakat adat, kaum perempuan, anak-anak dan lainnya.
- Memandang remaja dan anak-anak sebagai peserta aktif dalam menemukan penyelesaian konstruktif.

5. TIDAK DISKRIMINATIF

- Memberikan perhatian khusus pada diskriminasi terhadap kesetaraan, keadilan dan kelompok-kelompok terpinggirkan. Kelompok-kelompok ini bisa saja meliputi kelompok-kelompok perempuan, minoritas dan

tahanan. Pendekatan berbasis hak menghendaki bahwa pertanyaan akan siapa yang terpinggirkan saat ini disini, akan dijawab oleh mereka sendiri.

Dengan menggunakan pendekatan berbasis hak dalam menyampaikan isu, maka perlu dijamin bahwa prinsip-prinsip tersebut diatas digunakan dan dihargai.

Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia dan Pendekatan Berbasis Hak

Pendidikan hak-hak asasi manusia meliputi ajaran bagaimana menerapkan pendekatan berbasis hak kedalam praktek. Dua tujuan pendidikan hak-hak asasi manusia yang paling utama adalah:

- Belajar *tentang* hak-hak asasi manusia (misalnya, sejarah hak-hak asasi manusia, dokumen-dokumen, mekanisme-mekanisme pelaksanaan).
- Belajar *untuk* hak-hak asasi manusia (misalnya, memahami dan menerima prinsip-prinsip kesetaraan dan martabat manusia serta komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak semua orang). Meliputi penjelasan nilai-nilai, perubahan sikap, pengembangan solidaritas dan keahlian untuk kegiatan advokasi dan aksi.

Prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak menjadi panduan bagi isi dan praktek pendidikan hak-hak asasi manusia.

Informasi tentang Pendekatan Berbasis Hak disarikan dari:

- UNICEF Canada, Children's Rights, CIDA, Continuous Learning Human Resources, December 2001.
- World Health Organisation, 25 Questions & Answers on Health & Human Rights, Health & Human Rights Publication Series, Issue No. 1, July 2002.
- Rios-Kohn, Rebecca, A Review of a UNICEF Country Programme, Based on Human Rights: The Case of Peru, UNICEF, November 2001.
- Institute for Child Rights & Interagency Coalition on AIDS and Development, Filling the Gaps: Using a Rights-Based Approach to Address HIV/AIDS and its Affects on South African Children, Youth and Families, Care and Support Guidelines, 2001.
- UNHCR website, <http://www.unhchr.ch/development/approaches-04.html>

Lembar Kerja 4: Menerapkan Pendekatan Berbasis Hak

ISU: _____

Prinsip-prinsip Pendekatan Berbasis Hak	Melaksanakan Pendekatan Berbasis Hak Akan Melibatkan
<p>1. Hubungan dengan Hak: Hak-hak yang mana yang perlu diperhatikan pada isu ini?</p>	
<p>2. Akuntabilitas: Siapa yang mengajukan tuntutan? Siapa pelaksana kewajiban? Apa kewajiban-kewajiban bagi pelaksana? Positif dan negatif.</p>	
<p>3. Pemberdayaan: Bagaimana kita dapat menjamin pemberdayaan bagi pengaju tuntutan?</p>	

Prinsip-prinsip Pendekatan Berbasis Hak	Melaksanakan Pendekatan Berbasis Hak Akan Melibatkan
<p>4. Partisipasi: Siapa yang harus dikonsultasikan/dilibatkan di dalam pengambilan keputusan?</p>	
<p>5. Tidak-diskriminatif: Siapa yang terpinggirkan/kelompok yang terpinggirkan? Apa yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa mereka tidak mengalami perlakuan diskriminatif? Bagaimana kita dapat menjaminnya?</p>	

Kegiatan 6: Presentasi – Sistem Hak-Hak Asasi Manusia di Kanada

Sasaran

Untuk mempelajari mekanisme-mekanisme perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia di Kanada.

Waktu

1 jam

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, Nara Sumber dari Kanada memberikan tinjauan umum tentang sistem HAM di Kanada.

Pada **Bagian B**, para peserta akan berpartisipasi dalam Forum Terbuka.

20 menit

Bagian A Presentasi

Nara sumber dari Kanada membuat presentasi tentang Sistem Ham di Kanada sehingga peserta dapat mempelajari bagaimana fungsi-fungsi mekanisme perlindungan dan pemajuan HAM di Kanada.

40 menit

Bagian B Forum Terbuka

Akan ada forum terbuka bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberi tanggapan mengenai presntasi tersebut.

Akhir dari Kegiatan ■

Kegiatan 7 Meninjau Kembali Hasil-hasil yang Diharapkan RANHAM di tingkat Propinsi

Sasaran

- Untuk meninjau kembali sasaran, kegiatan, hasil yang diharapkan dan jadwal RANHAM di tingkat propinsi.
- Untuk meninjau kembali apa yang diharapkan dari organisasi/lembaga peserta dan Panitia RANHAM propinsi berkaitan dengan pendidikan hak-hak asasi manusia.

Waktu

1 jam 30 menit

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, Nara sumber meninjau kembali sasaran, kegiatan, hasil yang diharapkan dan jadwal yang harus dicapai RANHAM untuk pelaksanaan di tingkat propinsi.

Pada **Bagian B**, peserta berpartisipasi dalam forum terbuka.

45 menit

Bagian A Presentasi

Nara sumber meninjau kembali sasaran, kegiatan, hasil yang diharapkan dan jadwal yang harus dicapai RANHAM dengan fokus pada harapan-harapan pendidikan hak-hak asasi manusia. Nara sumber juga akan meninjau kembali kewajiban-kewajiban pemenuhan domestik di Indonesia bagi perlindungan dan pemajuan Hak-hak asasi manusia dalam konteks RANHAM.

45 menit

Bagian B Forum Terbuka

Selama forum terbuka ini, peserta dapat memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan.

Nara sumber menanggapi komentar dan pertanyaan para peserta. Kemudian memandu diskusi kelas untuk membandingkan sasaran dan kegiatan RANHAM dengan hak-hak dan prinsip-prinsip HAM yang dilindungi instrumen-instrumen internasional.

Akhir dari Kegiatan ■

Kegiatan 8 Pelaksanaan RANHAM di Aceh: Analisa SWOT

Sasaran

Untuk mengenali kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, kesempatan-kesempatan dan ancaman-ancaman bagi pelaksanaan RANHAM oleh Panitia RANHAM Aceh.

Waktu

3 jam

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator memandu analisa SWOT terhadap kapasitas kelompok bagi pelaksanaan RANHAM.

Pada **Bagian B**, fasilitator memandu diskusi kelas tentang temuan-temuan analisa SWOT.

1 jam

Bagian A Presentasi

1. Fasilitator memulai analisa SWOT dengan mengajak para peserta melakukan refleksi terhadap informasi yang terkumpul dari kegiatan-kegiatan **Modul 2 dan 3** tentang situasi sekarang di dalam kelompok masyarakat mereka, mengenai hal-hal berikut:
 - Situasi hak-hak asasi manusia saat ini di Indonesia dan Aceh
 - Tingkat pengetahuan dan/atau pengalaman yang dimiliki kelompok saat ini untuk bekerja dengan prinsip-prinsip, konsep-konsep, metodologi-metodologi HAM, instrumen-instrumen HAM dan pendekatan berbasis hak
 - Hasil-hasil yang diharapkan RANHAM di tingkat propinsi
2. Kemudian fasilitator memandu peserta untuk melakukan analisa SWOT terhadap kapasitas Panitia RANHAM Aceh bagi pelaksanaan RANHAM. Peserta merefleksikan kapasitas lembaga mereka masing-masing dan Panitia RANHAM untuk menjalankan mandat di bidang pendidikan hak-hak asasi manusia.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 8

3. Fasilitator menyiapkan **Lembar kerja 5** untuk menunjukkan cara melakukan analisa SWOT. Selama presentasi ini, peserta dapat mengikuti dengan menggunakan **Lembar Referensi 8**.

1 jam

Bagian B Forum Terbuka

1. Akan ada forum terbuka untuk membahas bagaimana hasil analisa SWOT dapat digunakan untuk mengembangkan strategi untuk pelaksanaan RANHAM yang efektif.
2. Hasil analisa SWOT akan digunakan pula untuk membantu mengenali kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas organisasi peserta dan Panitia dalam rangka pelaksanaan RANHAM dengan fokus pendidikan hak-hak asasi manusia.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Referensi 8: Analisa SWOT

Analisa SWOT

Definisi

Analisa *SWOT* merupakan teknik yang biasanya dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa *Strengths*/Kekuatan dan *Weaknesses*/Kelemahan internal sebuah organisasi atau institusi, dan juga *Opportunities*/Kesempatan dan *Threats*/Ancaman berdasarkan informasi yang didapat dari lingkungan luar. Analisa ini juga dapat menjadi teknik berguna untuk merencanakan langkah kedepan bila melaksanakan proses yang rumit.

Mengapa analisa SWOT berguna?

Untuk mengembangkan sebuah perencanaan yang perlu memperhitungkan berbagai faktor-faktor internal dan eksternal. Dan memaksimalkan potensi kekuatan dan kesempatan sementara dampak kelemahan dan ancaman diminimalisir.

Kapan dipergunakannya?

Ketika mengembangkan perencanaan strategis atau merencanakan sebuah solusi terhadap sebuah tantangan, saat anda telah menganalisa lingkungan eksternal.

Bagaimana menggunakannya?

- *Analisa Internal*: Mempelajari kemampuan-kemampuan lembaga. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa *strengths*/kekuatan dan *weaknesses*/kelemahan.
- *Analisa Eksternal*: Lihatlah point-point penting dalam analisa lingkungan, dan identifikasikan point-point yang dapat merupakan kesempatan bagi lembaga anda, dan point-point yang dapat merupakan ancaman atau halangan-halangan untuk tampil.

Tentukan apakah jawaban jawaban atau data yang terkumpul menunjukkan **kesempatan** atau **ancaman** eksternal.

- Masukkan informasi yang telah anda kumpulkan dari langkah satu dan dua kedalam tabel sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut:

	POSITIF	NEGATIF
INTERNAL	Strengths/Kekuatan	Weaknesses/Kelemahan
EKSTERNAL	Opportunities/Kesempatan	Threats/Challenges/Ancaman/ Tantangan

- Anda dapat gunakan informasi ini untuk membantu anda mengembangkan strategi yang menggunakan kekuatan dan kesempatan untuk mengurangi kelemahan dan ancaman, serta untuk mengidentifikasi sasaran dari program anda.

Lembar Kerja 5: Matriks SWOT



Modul 4 Merencanakan Kegiatan-Kegiatan RANHAM di Aceh

<i>Kegiatan</i>		<i>Time</i>
Kegiatan 1	Bagaimana seharusnya Aceh terlihat setelah pelaksanaan RANHAM?	1 jam
Kegiatan 2	Mengenali Kebutuhan-Kebutuhan Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Melaksanakan RANHAM	1 jam 30 menit
Kegiatan 3	Mengidentifikasi Strategi dan Kegiatan-kegiatan	1 jam 30 menit
Kegiatan 4	Mengukur Hasil	1 jam
Kegiatan 5	Mempresentasikan Rencana Aksi	1 jam

Kegiatan 1 Bagaimana Seharusnya Aceh Terlihat setelah Pelaksanaan RANHAM?

Sasaran

- Untuk membangun visi strategis untuk masa depan HAM di Aceh.
- Untuk memberikan kerangka kerja umum untuk menempatkan kegiatan ke dalam konteks yang lebih luas di Aceh.

Waktu

1 jam

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, para peserta melakukan kegiatan di kelompok-kelompok kecil untuk curah gagasan-gagasan tentang bagaimana keyakinan mereka akan situasi hak-hak asasi manusia yang seharusnya terlihat di Aceh setelah pelaksanaan RANHAM.

Pada **Bagian B**, Fasilitator memandu diskusi kelas untuk membantu membangun visi bersama.

20 menit

Bagian A Kegiatan Kelompok Kecil

1. Fasilitator membagi para peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling curah gagasan mengenai kata kunci pernyataan visi hak-hak asasi manusia di Aceh setelah pelaksanaan RANHAM.
2. Catat hasilnya di kertas flipchart.

40 menit

Bagian B Diskusi Kelas

1. Seluruh kelompok kembali bergabung dan secara bergiliran menyampaikan kata-kata kunci dan menuliskannya.
2. Fasilitator menempelkan susunan kata kunci di dinding.
3. Dengan mengingat seluruh elemen tersebut, Fasilitator kemudian memandu diskusi kelas untuk mengembangkan pernyataan visi umum tentang HAM di Aceh setelah pelaksanaan RANHAM.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 1

4. Fasilitator menuliskan pada flipchart pernyataan visi strategis yang disampaikan oleh peserta.
 - Narasumber akan memberikan komentar pada akhir diskusi kelas
 - Fasilitator menyampaikan pada para peserta bahwa mereka akan mengidentifikasi kebutuhan dan menggali strategi atau seperangkat aksi yang akan memungkinkan mereka melaksanakan visi ini.

Akhir dari Kegiatan ■

Kegiatan 2 Mengenali Kebutuhan Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan RANHAM

Sasaran

- Untuk mengenali kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia untuk melaksanakan sasaran-sasaran RANHAM tentang penyebaran informasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia.
- Untuk mengenali kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia pada lembaga dan Panitia propinsi RANHAM

Waktu

1 jam 30 menit

Penjelasan

Kegiatan ini terdiri dari empat bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator memandu diskusi kelas untuk menentukan kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia.

Pada **Bagian B**, peserta melakukan kegiatan di dalam kelompok untuk mengenali kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia.

Pada **Bagian C**, setiap kelompok menyampaikan daftar kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia yang telah disusun kepada kelas.

Pada **Bagian D**, peserta berpartisipasi dalam forum terbuka mengenai kebutuhan-kebutuhan yang telah teridentifikasi.

15 menit

Bagian A Diskusi Kelas

1. Fasilitator memandu diskusi tentang bagaimana pendidikan hak-hak asasi manusia dapat membantu tercapainya visi yang telah dirumuskan pada **Kegiatan 1**.
2. Beberapa pertanyaan panduan:
 - Menurut anda, apa kebutuhan yang diperlukan bagi setiap orang di tingkat lembaga agar dapat mewujudkan visi ini?
 - Apa yang dibutuhkan masyarakat umum di Aceh agar dapat mendukung visi ini?

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 2

30 menit

Bagian B Kegiatan Kelompok Kecil

1. Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok-kelompok kecil.
2. Tentukan kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia di lembaga untuk melaksanakan komitmen peserta melalui RANHAM serta untuk mencapai visi, tuliskanlah pada **Lembar Kerja 6**. Beberapa hal yang dapat membantu peserta dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan tersebut:
 - Tinjau kembali kapasitas peserta (Lihat hasil analisa SWOT pada **Kegiatan 8 Modul 3**), bandingkan kapasitas tersebut dengan harapan-harapan RANHAM di tingkat propinsi. Catat kebutuhan-kebutuhan yang dapat dikenali.
 - Bandingkan kapasitas Panitia RANHAM dengan visi Aceh (**Modul 4 Kegiatan 1**) untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan internal pendidikan hak-hak asasi manusia yang lain.
 - Bandingkan visi Aceh dengan situasi hak-hak asasi manusia sekarang di Aceh (**Modul 2 Kegiatan 2**) dan catatlah kebutuhan-kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia yang dapat dikenali.
3. Tulislah kebutuhan-kebutuhan tersebut di lembar *flipchart*.

30 menit

Bagian C Presentasi Kelompok

1. Kelompok-kelompok bergabung kembali dan secara bergiliran menyampaikan daftar kebutuhan-kebutuhan pendidikan hak-hak asasi manusia yang telah dibuat kelompok.
2. Tempelkan daftar tersebut di dinding.

15 menit

Bagian D Diskusi Kelompok

Fasilitator memandu diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan yang telah disampaikan kelompok, untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan yang sama dan memprioritaskannya dengan bebas.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Kerja 6: Mengenali Kebutuhan-kebutuhan Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia

Contoh: Memahami pengertian hak-hak asasi manusia
Panduan untuk menerapkan pendekatan berbasis hak.

Kegiatan 3 Mengidentifikasi Strategi dan Kegiatan-kegiatan

Sasaran

- Untuk mengidentifikasi strategi untuk melaksanakan sasaran penyebaran informasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia RANHAM.
- Untuk mengidentifikasi strategi bagi pengembangan kapasitas internal di dalam lembaga dan Panitia RANHAM, melalui pendidikan hak-hak asasi manusia.

Waktu

1 jam 30 menit

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, peserta melakukan kegiatan dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi strategi bagi pengembangan kapasitas internal dan untuk melaksanakan sasaran penyebaran informasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia RANHAM.

Pada **Bagian B**, setiap kelompok menyampaikan strategi yang telah diidentifikasi kepada kelompok besar.

Pada **Bagian C**, diskusi kelompok tentang strategi-strategi yang sama dan bidang-bidang kerjasama.

30 menit

Bagian A Kegiatan Kelompok Kecil

1. Fasilitator membagi para peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil.
2. Dengan mengacu pada **Lembar Kerja 7**, setiap kelompok mengidentifikasi:
 - Strategi-strategi untuk pengembangan kapasitas internal lembaga atau Panitia RANHAM, melalui pendidikan hak-hak asasi manusia yang mencakup kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya.
 - Strategi-strategi untuk melaksanakan sasaran penyebaran informasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia RANHAM berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 3

- Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan strategi.
 - Bidang-bidang potensial yang dapat menjadi bidang kerjasama antara anggota-anggota RANHAM dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Catat temuan-temuan kelompok di lembar flipchart.

30 menit

Bagian B Diskusi Kelas

1. Kelompok-kelompok bergabung kembali dan masing-masing kelompok secara bergiliran menyampaikan hasil-hasil diskusi kelompoknya kepada kelas.
2. Setiap peserta dapat memberikan pendapat dan mengajukan pertanyaan tentang strategi dan kegiatan yang telah disampaikan.

30 menit

Bagian C Diskusi Kelas

1. Fasilitator mengawali diskusi dengan memberikan pendapatnya mengenai strategi dan kegiatan-kegiatan yang disampaikan peserta serta menggarisbawahi strategi-strategi yang sama dan bidang-bidang kerjasama yang potensial.
2. Di dalam kelompok, diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut ini:
 - Apakah strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan tersebut layak? Bila tidak, jelaskan.
 - Tantangan-tantangan apa yang mungkin terjadi dalam melaksanakan strategi-strategi tersebut?
 - Apakah mungkin terjadi resiko-resiko?
3. Fasilitator mencatat gagasan-gagasan baru di lembar flipchart.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Kerja 7: Mengembangkan Strategi dan Kegiatan

Strategi	Kegiatan-kegiatan pelaksanaan
<p>Contoh Strategi 1: <i>Penguatan pendidikan tinggi hak-hak asasi manusia dan lembaga-lembaga hak-hak asasi manusia.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Meningkatkan jumlah referensi materi melalui perpustakaan-perpustakaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, serta organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan RANHAM</i> ▪ <i>Mengikutsertakan materi hak-hak asasi manusia kedalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan tinggi.</i> ▪ <i>Melanjutkan kerjasama beasiswa di bidang hak-hak asasi manusia dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri.</i>

Pertanyaan yang harus selalu diingat: Bagaimana kita dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi?

Kegiatan 4 Mengukur Hasil

Sasaran

- Untuk mengetahui pentingnya pengukuran hasil.
- Untuk merumuskan hasil-hasil yang akan dituju (*outputs*-hasil jangka pendek, *outcomes*-hasil jangka menengah, dan *impacts*-hasil jangka panjang) bagi strategi dan kegiatan pendidikan hak-hak asasi manusia yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Waktu

1 jam

Penjelasan

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan mempelajari beberapa informasi berguna yang berkaitan dengan evaluasi.

Pada **Bagian B**, peserta melakukan kegiatan didalam kelompok-kelompok kecil untuk merumuskan hasil strategi dan kegiatan.

Pada **Bagian C**, kelompok menyampaikan hasil dari kegiatan kelompoknya kepada kelas.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 3

20 menit

Bagian A Diskusi Kelas

1. Fasilitator akan mengawali kegiatan dengan penjelasan informasi yang ada dibawah ini.

Apabila ingin merumuskan suatu hasil, konsep dibawah ini perlu untuk selalu diingat.

Sebuah hasil harus mengandung arti “SMART”:

S pecific/ Spesifik	Harus ditentukan dengan jelas (spesifik), tujuan perubahan, kelompok sasaran, wilayah sasaran, dsb.
M easurable/ dapat diukur	Dapat diukur dengan indikator
A chievable/ dapat dicapai	Realistis
R elevant/relevan	Merupakan jawaban atas kebutuhan yang telah diidentifikasi
T ime bound/ terikat waktu	Dapat tercapai sesuai dengan kerangka waktu proyek

2. Untuk proses evaluasi khusus ini, ada tiga jenis hasil: *outputs*-hasil jangka pendek, *outcomes*-hasil jangka menengah, dan *impacts*-hasil jangka panjang.
3. Fasilitator akan menjelaskan definisi-definisi dan contoh-contoh hasil dalam Lembar Referensi 9 dan 10.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Lanjutan Kegiatan 3

20 menit

Bagian B Kegiatan Kelompok

1. Fasilitator memecah kelompok menjadi sub-kelompok. Masing-masing sub-kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan strategi dan kegiatan yang sama.
2. Di dalam kelompok, peserta merumuskan hasil (*output, outcome, impact*) dari strategi dan kegiatannya. Menentukan hasil merupakan proses kerjasama yang membutuhkan waktu. Pada kegiatan ini, tujuan utama tidak hanya menentukan hasil yang sempurna, tetapi juga mempraktekkan proses ini ke dalam kegiatan peserta. Gunakan **Lembar kerja 8** untuk mencatat hasil kerja anda.

20 menit

Bagian C Diskusi Kelompok

1. Kelompok-kelompok bergabung kembali dan secara bergiliran menyampaikan beberapa hasil tugas kelompok.
2. Fasilitator memandu diskusi tentang perbedaan-perbedaan tanggapan dari setiap kelompok.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Referensi 9: Hasil: Beberapa Definisi Penting

Rantai Hasil


Rantai hasil merupakan jalinan logis sejumlah hasil yang dicapai dengan singkat atau yang dicapai lebih lama. Hasil di setiap tingkat saling berhubungan untuk menghasilkan hasil-hasil selanjutnya di tingkat yang lebih tinggi.

Input/Masukan

Sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan (misalnya, kelembagaan, politik, administratif, intelektual, manusia, fisik, material, uang) untuk mencapai sebuah hasil. *Input-Input* ini dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang akan mengarah pada hasil.

Hasil

Hasil merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Sebuah hasil merupakan perubahan yang dapat digambarkan atau diukur, yang dicapai dari sebuah hubungan sebab dan akibat.



Sumber: Manajemen berbasis Hasil CIDA – Pernyataan Kebijakan.

Diambil dari: <http://www.acdi-cida.gc.ca/>

Lembar Referensi 10: Beberapa Contoh Hasil		
Hasil	Definisi	Contoh: Menyediakan pelatihan hak-hak asasi manusia bagi para anggota Panitia RANHAM.
<i>Outputs</i>	Hasil jangka pendek yang merupakan konsekuensi logis dari keseluruhan kegiatan proyek yang telah dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap individu dapat menganalisa isu-isu hak-hak asasi manusia dengan lebih baik • Setiap individu dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pendidikan ham dengan lebih baik • Setiap individu meneruskan pengetahuan dan keahlian baru kepada organisasinya • Terciptanya jaringan di tingkat propinsi, lembaga, dan individu diantara peserta
<i>Outcomes</i>	Hasil jangka menengah yang merupakan konsekuensi logis dari pencapaian <i>outputs</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas Panitia RANHAM Aceh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan hak-hak asasi manusia
<i>Impact</i>	Hasil jangka panjang yang merupakan konsekuensi logis dari pencapaian <i>outcomes</i> .	Lahirnya budaya hak-hak asasi manusia yang akan membuat pemerintah propinsi dan nasional memberikan penghormatan yang lebih tinggi lagi terhadap kewajiban-kewajiban pemenuhan hak-hak asasi di daerah mereka serta mencegah terjadinya pelecehan/pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Lembar Kerja 8: Mengembangkan Hasil

Strategi dan Kegiatan	Hasil (sebutkan jenis hasilnya: <i>output</i> , <i>outcome</i> , atau <i>impact</i> , dan gambarkan hasilnya)

Kegiatan 4 Mempresentasikan Rencana Aksi

Sasaran

- Untuk mengidentifikasi langkah selanjutnya untuk melaksanakan RANHAM di Aceh.
- Untuk mengidentifikasi langkah selanjutnya bagi kegiatan-kegiatan masing-masing.

Waktu

1 jam

Penjelasan

1. Fasilitator memandu sebuah diskusi tentang langkah selanjutnya dalam pengembangan kapasitas yang perlu diambil untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RANHAM.
2. Di dalam kelompok, diskusikanlah beberapa pertanyaan di bawah ini:
 - Apa langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan RANHAM?
 - Apa langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam kegiatan-kegiatan masing-masing?

Akhir dari Kegiatan ■

Modul 5 Evaluasi dan Acara Penutupan Lokakarya

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
Kegiatan 1	Evaluasi Umum Lokakarya	1 jam
Kegiatan 2	Acara Penutupan	30 menit

Kegiatan 1 Evaluasi Umum Lokakarya

Sasaran

Untuk mengevaluasi lokakarya.

Waktu

1 jam

Penjelasan

30 menit

Bagian A

Para peserta menyelesaikan seluruh kuesioner evaluasi akhir

30 menit

Bagian B

Fasilitator memandu diskusi tentang evaluasi peserta terhadap lokakarya.

Akhir dari Kegiatan ■

Kegiatan 2 Acara Penutupan

Waktu

30 menit

Penjelasan

Selama berlangsungnya acara penutupan, akan ada pembagian sertifikat dan sambutan penutup.

Akhir dari Kegiatan ■

Lampiran

<i>Lampiran</i>	
Lampiran 1	Kuesioner Penilaian Diri akan Pemahaman anda terhadap Sistem Internasional Hak-Hak Asasi Manusia
Lampiran 2	Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Lampiran 3	Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik
Lampiran 4	Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Lampiran 5	Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Lampiran 6	Ringkasan Konvensi Hak-Hak Anak
Lampiran 7	Konvensi Hak-Hak Anak
Lampiran 8	Ringkasan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Lampiran 9	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Lampiran 1: Kuesioner Penilaian Diri akan Pemahaman anda terhadap Sistem Internasional Hak-Hak Asasi Manusia

Kuesioner: Pemahaman Anda terhadap Sistem Hak-hak Asasi Manusia Internasional				
<p>1) Dokumen Hak-hak Asasi Manusia Internasional</p> <p>Nilailah pemahaman anda terhadap dokumen-dokumen yang tersusun dibawah ini, dengan mencantumkan (X) pada kolom yang sesuai. Gunakan petunjuk dibawah ini.</p> <p>Petunjuk: (TP) Tidak paham = tidak ada pengalaman sama sekali akan dokumen (AP) Agak/Sedikit paham = Pengalaman akan dokumen terbatas (P) Paham = Kadang-kadang bekerja menggunakan dokumen (SP) Sangat paham = Teratur bekerja menggunakan dokumen</p>				
	TP	AP	P	SP
a. <i>Universal Declaration of Human Rights</i> -Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (<i>UDHR-DUHAM</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> - Perjanjian Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (<i>ICCPR</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> -Perjanjian Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (<i>ICESCR</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> - Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (<i>CEDAW</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. <i>Convention on the Rights of the Child</i> -Konvensi Hak-Hak Anak (<i>CRC</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. <i>International Covenant on the Elimination of All Forms of Discrimination</i> -Perjanjian Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (<i>CERD</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Konvensi Internasional untuk Perlindungan hak-hak Buruh Migran (<i>MWC</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. <i>Declaration on Human Rights Defenders</i> -Deklarasi Pembela Hak-Hak Asasi Manusia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kuesioner: Pemahaman Anda terhadap Sistem Hak-hak Asasi Manusia Internasional

2) Kesepakatan internasional yang mana yang tercantum diatas yang telah diratifikasi oleh negara anda?

3) Dokumen-dokumen yang mana yang paling sering anda gunakan dalam kegiatan anda? Jelaskan dengan singkat.

4) Apakah anda menggunakan instrumen hak-hak asasi manusia dari PBB dalam pekerjaan anda? Jelaskan dengan singkat.

5) Instrumen dan/atau mekanisme nasional yang mana yang paling sering anda gunakan dalam kegiatan anda?

Lampiran 2: Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Catatan: Informasi Paket Info (*Info-Packs*) tentang instrumen-instrumen ini diambil dari buku Ravindran, D.J. *Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and Reflection*. Asian Forum for Human Rights and Development, Bangkok, Thailand, 1998.

Tinjauan Umum

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) diadopsi pada tahun 1966 dan diberlakukan tahun 1976. Hingga 24 November 2004, 154 Negara telah menjadi peserta Kovenan (7 Negara penandatanganan). Kovenan ini juga berisi dua Protokol Opsional. Hingga 9 Juni 2004, 104 Negara (5 Negara penandatanganan) telah menjadi peserta Protokol Opsional pertama yang berisi penjelasan tentang ketentuan-ketentuan pengaduan perorangan, dan 50 Negara (7 Negara penandatanganan) menjadi peserta Protokol Opsional kedua yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati.

Pasal 1 berhubungan dengan masalah menentukan nasib sendiri. Pasal 2 berhubungan dengan kewajiban Negara-negara peserta untuk melaksanakan langkah-langkah penting untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan bagi semua individu. Hak tersebut harus dijamin bagi semua individu tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. Pasal 3 berhubungan dengan kewajiban menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 4 berhubungan dengan prinsip-prinsip penyimpangan. Pasal 5 berhubungan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan satupun pasal-pasal dari Kovenan dengan tindakan apapun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan. Pasal 6 hingga 27 berhubungan dengan hak-hak tertentu berikut ini:

- Hak untuk hidup (pasal 6)
- Pelarangan terhadap penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (pasal 7)
- Larangan terhadap perbudakan, perdagangan budak, perhambaan serta kerja paksa atau kerja wajib (pasal 8)
- Larangan terhadap penangkapan atau penahanan sewenang-wenang (pasal 9)

- Kewajiban memperlakukan semua manusia yang dirampas kemerdekaannya secara manusiawi (pasal 10)
- Larangan terhadap pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktual (pasal 11)
- Hak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal (pasal 12)
- Pembatasan-pembatasan pengusiran orang asing yang berada secara sah di wilayah suatu Negara peserta (pasal 13)
- Kesetaraan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan serta untuk jaminan pemeriksaan yang adil dan terbuka pada persidangan kriminal dan sipil (pasal 14)
- Larangan terhadap penerapan hukum pidana yang berlaku surut (pasal 15)
- Hak atas semua orang untuk diakui sebagai seorang manusia di hadapan hukum (pasal 16)
- Larangan terhadap campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya (pasal 17).
- Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (pasal 18)
- Kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat (pasal 19)
- Larangan oleh hukum terhadap propaganda apapun untuk berperang dan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama (pasal 20)
- Hak atas berkumpul secara damai (pasal 21)
- Hak atas kebebasan berserikat (pasal 22)
- Perlindungan keluarga (pasal 23)
- Hak tentang anak (pasal 24)
- Hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mendapatkan akses terhadap pelayanan pemerintah di negaranya (pasal 25)
- Kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama (pasal 26)
- Perlindungan hak-hak golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, dan bahasa (pasal 27)

Mekanisme Pemantauan

Berdasarkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi Manusia telah didirikan untuk memantau pelaksanaan hak yang diakui dalam Kovenan. Komite Hak Asasi Manusia terdiri dari delapan belas anggota ahli yang independen dan dipilih dari Negara-negara peserta Kovenan.

Komite bertanggung jawab atas;

- (a) Pertimbangan laporan yang diserahkan oleh Negara-negara peserta;
- (b) Persiapan komentar umum; dan
- (c) Mempelajari pengaduan dari perorangan yang menyatakan hak asasinya yang diakui dalam Kovenan telah dilanggar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Protokol Opsional pertama Kovenan.

Tahun 1982, Komite memutuskan untuk mempersiapkan “Komentar umum” mengenai hak dan ketentuan yang ada dalam Kovenan dengan tujuan untuk membantu Negara-negara peserta dalam memenuhi kewajiban laporan mereka serta untuk memberikan kejelasan interpretatif yang lebih luas atas lingkup, makna dan isi Kovenan. Sejak tahun 1982, sudah ada 28 Komentar umum; yang terakhir adalah tahun 2000 tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan. Komentar umum ini dapat diperoleh dalam website PBB (www.unhchr.ch). Pada sesi 15 Maret hingga 2 April 2004, Komite Hak Asasi Manusia mengadopsi Komentar Umum Pasal 2 Kovenan (hak atas pemulihan yang efektif) yang terbaru dan telah direvisi.

Ketentuan

PASAL 2: Kewajiban Negara-Negara Peserta

Pasal 2 berhubungan dengan kewajiban Negara-negara peserta untuk melakukan langkah-langkah penting untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan bagi semua individu.

Kewajiban dari pasal ini memiliki dua elemen yaitu:

1. Kewajiban Negara-negara peserta untuk melakukan langkah-langkah penting untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan bagi semua individu.
2. Hak tersebut harus dijamin bagi semua individu tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

Sementara untuk pelaksanaan di tingkat nasional, Komite Hak Asasi Manusia telah menyimpulkan bahwa pelaksanaan tersebut tidak hanya bergantung pada ketentuan perundang-undangan atau legislatif karena ketentuan-ketentuan tersebut belum tentu memadai.

Komite menyatakan bahwa ini bukan semata-mata sekedar penghormatan terhadap hak tetapi Negara-negara peserta juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut bagi semua individu di bawah yuridiksinya.

Kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan Kovenan juga meliputi peningkatan pemulihan khusus situasi bila hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan dilanggar (pasal 2 (3)).

Kewajiban berdasarkan pasal 2 merupakan kewajiban yang bersifat negatif dan positif. Negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk menghormati pelaksanaan hak dan kebebasan secara bebas yang diatur dalam Kovenan. Mereka juga memiliki kewajiban menciptakan kondisi yang nyaman bagi penikmatan seluruh hak dan kebebasan sepenuhnya bagi semua individu di bawah yuridiksi Negara-negara peserta.

Komite menekankan bahwa setiap individu harus mengetahui hak mereka yang ada dalam Kovenan. Penting pula bagi semua otoritas administratif dan yudisial menyadari kewajiban yang telah dinyatakan oleh Negara mereka di dalam Kovenan.

Komite juga menekankan bahwa hak yang diatur dalam Kovenan diterapkan bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan atau asal asalnya. Dengan demikian, Negara harus menjamin hak-hak bagi semua individu, warga negara mereka ataupun orang asing. Namun beberapa hak diantaranya, seperti hak atas partisipasi politik (pasal 25) hanya dapat diterapkan bagi warga negara. Sementara, pembatasan pengusiran orang asing yang berada secara sah di wilayah suatu Negara peserta (pasal 13) hanya diterapkan bagi orang asing. Negara peserta dapat mengeluarkan batasan-batasan terhadap masuknya orang asing, namun apabila orang asing tersebut telah diijinkan masuk ke dalam wilayahnya, maka Negara diwajibkan menghormati seluruh hak yang tercantum dalam Kovenan.

PASAL 2 (1): non-diskriminasi

Pada pasal 2 (1), hak-hak yang tercantum dalam Kovenan harus dijamin bagi semua individu tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. Komite menyatakan bahwa istilah “diskriminasi” sebagaimana yang digunakan dalam

Kovenan harus dipahami dalam arti segala perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang bertujuan atau berakibat mengurangi atau menghapuskan penikmatan atau penggunaan hak dan kebebasan yang sama oleh semua orang.

Klausula non-diskriminasi ini harus dibicarakan dalam kaitannya dengan kesetaraan hak di hadapan hukum serta perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun (pasal 26). Pasal 26 memberikan persamaan hak di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang. Pasal ini 'melarang diskriminasi apapun berdasarkan hukum dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi bagi semua orang'. Kedua prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum membentuk 'prinsip umum dan mendasar berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Sifat dasar prinsip non-diskriminasi tercermin dalam pasal 3 yang mewajibkan setiap Negara peserta menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak yang tercantum dalam Kovenan. Lebih jauh lagi, pasal 4 yang memperbolehkan dilakukannya penyimpangan atas beberapa kewajiban tertentu oleh Negara selama keadaan darurat umum tidak menghendaki diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial. Dengan demikian, ini berarti bahwa Negara peserta harus melindungi prinsip non-diskriminasi bahkan selama keadaan darurat umum.

Kovenan ini juga mengizinkan Negara-negara peserta, melalui hukum melarang segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan diskriminasi (pasal 20 (2)).

Prinsip non-diskriminasi dan prinsip persamaan hak di hadapan hukum serta perlindungan hukum yang sama menjadi acuan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kategori tertentu hak asasi manusia. Pasal 14, paragraf 1, menyatakan bahwa semua orang harus setara di hadapan pengadilan dan badan peradilan, dan paragraf 3 pada pasal yang sama menyatakan bahwa dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum dalam persamaan penuh. Pasal 25 berisi tentang partisipasi yang sama dalam seluruh kehidupan berwarganegara, tanpa perbedaan yang disebutkan pada pasal 2.

Negara-negara peserta diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah khusus legislatif, administratif atau lainnya untuk menjamin persamaan dalam menikmati hak. Komite telah mencermati bahwa prinsip persamaan, terkadang menghendaki Negara-negara peserta mengambil tindakan afirmatif dengan

tujuan untuk menghilangkan atau menghapus kondisi yang menyebabkan atau mendorong terjadinya diskriminasi yang dilarang oleh Kovenan.

PASAL 3: Kewajiban untuk Menjamin Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan

Pasal ini berhubungan dengan salah satu dasar diskriminasi yang disebutkan dalam pasal 2 (1). Pasal ini membahas hal-hal penting yang memungkinkan perempuan menikmati hak-hak sipil dan politik dengan dasar yang sama dengan laki-laki. Pasal ini menghendaki Negara-negara peserta melakukan tindakan afirmatif untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Komite, hanya dengan memberlakukan hukum saja tidak dapat menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena itulah, Komite menggali informasi tentang peran praktis perempuan untuk mengetahui langkah-langkah apa disamping langkah-langkah perlindungan legislatif secara murni, yang telah dan sedang dilakukan untuk memberikan pengaruh pada kewajiban-kewajiban yang pasti dan positif berdasarkan pasal 3. Komite telah merekomendasikan agar Negara-negara peserta memberi perhatian khusus untuk meninjau kembali hukum-hukum atau peraturan-peraturan mereka yang secara mendasar menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

PASAL 4: Penyimpangan Hak pada Saat Keadaan Darurat Umum

Pasal ini memperbolehkan Negara-negara peserta melakukan upaya-upaya yang menyimpang atas sejumlah hak apabila keadaan darurat umum mengancam kehidupan bangsa. Namun, pasal ini juga menyebutkan dengan jelas sejumlah hak tertentu yang tetap harus dilindungi Negara bahkan selama keadaan darurat umum.

Tidak boleh dilakukan penyimpangan terhadap hak-hak berikut:

- Hak untuk hidup (pasal 6)
- Larangan terhadap penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. (pasal 7)
- Tidak seorangpun boleh diperbudak; larangan perbudakan dan perdagangan budak; tidak seorangpun boleh diperhambakan (pasal 8 (1) (2))
- Larangan terhadap pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (pasal 11)
- Larangan terhadap penerapan hukum pidana yang berlaku surut (pasal 15)

- Hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (pasal 16)
- Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (pasal 18)

Komite menyatakan bahwa 'langkah-langkah yang diambil berdasarkan pasal 4 merupakan suatu pengecualian dan bersifat sementara dan hanya dapat berlaku selama kehidupan bangsa yang bersangkutan terancam dan bahwa di saat keadaan darurat, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting, terutama terhadap hak-hak yang sama sekali tidak boleh diberlakukan penyimpangan'.

Protokol Opsional

Berdasarkan Protokol Opsional pertama atas Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi Manusia berwenang untuk menerima pengaduan oleh perorangan yang menyatakan sebagai korban pelanggaran hak yang tercantum dalam Kovenan. Protokol Opsional kedua atas Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bertujuan bagi penghapusan hukuman mati.

Lampiran 3: Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik

Resolusi Majelis Umum. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force Mar. 23, 1976.

MUKADIMAH

Negara-negara Peserta Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia,

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia,

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama

ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Peserta pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Peserta pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Peserta pada Kovenan ini berjanji:

(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Pasal 3

Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Peserta Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (*ayat 1 dan 2*), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

3. Setiap Negara Peserta Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahunya kepada Negara-negara Peserta lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Pasal 5

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan ini.

Pasal 7

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Pasal 8

1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.
3.
 - (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
 - (b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;
 - (c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian “kerja paksa atau kerja wajib” tidak boleh mencakup:
 - (i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
 - (ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;
 - (iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
 - (iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Pasal 10

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

2.

(a) Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;

(b) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.

3. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pasal 11

Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

Pasal 12

1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.
4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Pasal 13

Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Peserta dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

(b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

(c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

(d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;

(e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

(f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

(g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni

berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Pasal 15

1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Pasal 17

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan suratmenyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di

tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4. Negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pasal 20

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum

2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 22

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.
3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Peserta Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

Pasal 23

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara Peserta dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Pasal 24

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.
2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV

Pasal 28

1. Harus dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komisi). Komisi harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.
2. Komisi terdiri dari warga negara dari Negara Peserta dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum.
3. Para anggota Komisi harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

Pasal 29

1. Anggota Komisi harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Peserta dalam Kovenan ini.
2. Setiap Negara Peserta dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan.
3. Seseorang dapat dicalonkan kembali.

Pasal 30

1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.
2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komisi, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komisi, dalam waktu tiga bulan.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Peserta yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.

4. Pemilihan anggota Komisi harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komisi haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara.

Pasal 31

1. Komisi tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.

2. Dalam pemilihan Komisi, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama.

Pasal 32

1. Anggota Komisi akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4.

2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

Pasal 33

1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komisi telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komisi akan memberitahunya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.

2. Dalam hal seorang anggota Komisi meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahunya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

Pasal 34

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukannya kepada setiap Negara Peserta dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Peserta dalam Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini.

3. Seorang anggota Komisi yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komisi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

Pasal 35

Para anggota Komisi, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komisi.

Pasal 36

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komisi dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

Pasal 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komisi di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Setelah persidangan pertama, Komisi akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.

3. Komisi umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

Pasal 38

Setiap anggota Komisi sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komisi terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

Pasal 39

1. Komisi akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.

2. Komisi akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa:

(a) Dua belas anggotanya merupakan kuorum;

(b) Keputusan-keputusan Komisi harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 40

1. Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut :

(a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Peserta yang bersangkutan.

(b) Setelah itu, apabila diminta.

2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komisi untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komisi, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.

4. Komisi akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini. Komisi akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara-negara Peserta. Komisi dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komisi dari Negara Peserta Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

5. Negara Peserta dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komisi.

Pasal 41

1. Suatu Negara Peserta dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komisi untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Peserta yang menyatakan bahwa Negara Peserta lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Peserta yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komisi. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komisi apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Peserta yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut;

(a) Apabila Negara Peserta dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Peserta lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara Peserta yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut.

(b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Peserta dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komisi, dengan memberitahukan kepada Komisi dan Negara Peserta lainnya.

(c) Komisi hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.

(d) Komisi akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini.

(e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komisi akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Peserta yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.

(f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komisi dapat meminta Negara Peserta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.

(g) Negara Peserta yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komisi, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.

(h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komisi harus menyampaikan laporan:

(i) Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komisi harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.

(ii) Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Peserta yang bersangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Peserta yang berkepentingan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Peserta dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Peserta untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Peserta lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Peserta tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris

Jenderal, kecuali apabila Negara Peserta yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Pasal 42

1.

(a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komisi sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Peserta yang berkepentingan, Komisi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Peserta yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Peserta yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.

(b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Peserta tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komisi melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komisi.

2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Peserta yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Peserta dalam Kovenan ini, atau Negara Peserta yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41.

3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.

4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Peserta yang bersangkutan.

5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal ini.

6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komisi harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara

Peserta yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.

7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah diserahi masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi untuk dikomunikasikan kepada Negara-Negara Peserta yang berkepentingan:

(a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah;

(b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;

(c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara Negara-Negara Peserta yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Peserta yang bersangkutan.

d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Peserta yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua.

8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komisi berdasarkan Pasal 41.

9. Negara-Negara Peserta yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Peserta yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini.

Pasal 43

Para anggota Komisi dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan

dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 44

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Peserta dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

Pasal 45

Komisi harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN V

Pasal 46

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

Pasal 47

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan-keayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN VI

Pasal 48

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Peserta pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Peserta dalam Kovenan ini.

2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.
4. Persetujuan akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen persetujuan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan persetujuan.

Pasal 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan persetujuan pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuannya sendiri.

Pasal 50

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 51

1. Setiap Negara Peserta dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Peserta dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Peserta untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Peserta menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Peserta yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Peserta Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Peserta yang telah menerimanya, sedang Negara Peserta lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 52

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

(a) Penandatanganan, ratifikasi dan persetujuan berdasarkan Pasal 48;

(b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51.

Pasal 53

1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Sumber: <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm>

Lampiran 4: Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tinjauan Umum

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -- ICESCR*) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966 dan diberlakukan pada 3 Januari 1976. Hingga 24 November 2004, telah 151 negara yang menjadi peserta Kovenan (7 negara masih penandatanganan); <http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/3.htm> .

Tidak seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sering dipandang dengan 'kecurigaan, kehati-hatian dan skeptis'. Terkadang bahkan 'diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak penting'. Di bidang hak-hak asasi manusia, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sering digambarkan sebagai hak kelas dua oleh pemerintah dan Organisasi-organisasi Non-Pemerintah.

Namun demikian, hak-hak ekonomi, sosial, budaya (hak-hak EkoSoB) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak sipil dan politik. Karena hak-hak EkoSoB memiliki nilai-nilai yang mendalam. Hak-hak ini membuka kebebasan sebagai hal terdepan dalam menjalani nilai-nilai kehidupan manusia. Potensi manusia dapat saja dinyatakan melalui hak-hak sipil dan politik, namun pengungkapan potensi-potensi tersebut mensyaratkan adanya kondisi sosial dan ekonomi yang memadai.

Konsep martabat manusia merupakan dasar bagi hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut tidak dapat diberikan ataupun direnggut. Peningkaran martabat manusia terjadi bila hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya tidak dijamin. Dua elemen yang sama menjadi penghubung kedua perangkat hak tersebut yaitu keamanan dan persamaan. Keamanan seseorang meliputi keamanan sosial ekonomi dan persamaan di hadapan hukum meliputi persamaan kesempatan.

Pengembangan hukum internasional hak-hak asasi manusia telah menunjukkan adanya kesalingtergantungan diantara hak-hak sipil, politik dan ekonomi, sosial serta budaya. Sebagai contoh, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan serta Konvensi Hak-Hak Anak menyertakan perlindungan terhadap kedua perangkat hak tersebut.

Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pengertian pelanggaran yang diterapkan secara tegas di dalam hak-hak sipil dan politik biasanya tidak berlaku pada hak-hak ekonomi,

sosial dan budaya. Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah mengembangkan konsep 'kewajiban pokok minimum'. Komite mengembangkan konsep ini, terutama untuk menolak anggapan bahwa kurangnya sumber daya akan menghambat pemenuhan kewajiban. Komite menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban pokok minimum untuk memenuhi, paling tidak tingkat minimum dari setiap hak yang tercantum dalam Kovenan. Komite telah memberikan penjelasan bahwa suatu Negara peserta 'yang warga negaranya dalam jumlah tertentu menderita karena kekurangan bahan makanan pokok, perawatan kesehatan yang memadai, tempat berlindung dan perumahan yang layak, atau bentuk yang paling mendasar dari pendidikan prima facie, dinyatakan gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan'.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kegagalan pemenuhan kewajiban pokok minimum merupakan sebuah pelanggaran hak yang tercantum dalam Kovenan. Namun, pengertian pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya perlu diperluas lebih jauh lagi. Suatu kelompok para ahli di bidang hukum internasional telah mengembangkan prinsip-prinsip yang dikenal sebagai Prinsip Limburg. Prinsip-prinsip ini memberikan beberapa kerangka dasar untuk memperluas pengertian dari pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Prinsip Limburg 'kegagalan suatu negara peserta untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kovenan, secara hukum internasional merupakan pelanggaran terhadap Kovenan.'

Dalam menentukan sejauh mana suatu pemenuhan kewajiban dinyatakan gagal, maka perlu diingat bahwa Kovenan memberikan sederet kebebasan kepada suatu Negara peserta untuk memilih cara dalam menjalankan tujuan-tujuan Kovenan, dan bahwa bila faktor-faktor tersebut diluar batas kontrol, maka akan berakibat buruk pada kemampuan negara dalam menerapkan hak-hak tertentu di negara tersebut.

Suatu Negara peserta dinyatakan melanggar Kovenan, inter alia, apabila:

- Negara tersebut gagal mengambil langkah yang dikehendaki Kovenan;
- Negara tersebut gagal menghilangkan rintangan dengan cepat padahal merupakan kewajiban Negara untuk menghapuskannya agar hak dapat dipenuhi dengan segera;
- Negara tersebut gagal menerapkan hak tanpa penundaan, hak yang diwajibkan Kovenan untuk segera diberikan;

- Negara tersebut sengaja tidak mencapai prestasi minimum internasional yang diterima umum, yang sebenarnya dapat dicapai;
- Negara tersebut menerapkan pembatasan terhadap hak yang diakui Kovenan dengan cara yang tidak sesuai dengan Kovenan;
- Negara tersebut sengaja menghambat kemajuan pelaksanaan suatu hak, kecuali dilakukan dalam batasan yang diijinkan Kovenan atau yang terjadi karena kekurangan sumber daya atau keadaan terpaksa;
- Negara tersebut gagal menyerahkan laporan yang diminta sesuai Kovenan.

Mekanisme Pemantauan

Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya didirikan tahun 1985 dan terdiri dari 18 anggota yang independen dan mengabdikan berdasarkan kemampuannya masing-masing, bukan merupakan perwakilan dari Pemerintahnya.

Fungsi utama Komite adalah memantau penerapan Kovenan oleh Negara peserta. Berdasarkan pasal 16 dan 17 Kovenan, Negara peserta berjanji untuk menyerahkan laporan berkala kepada Komite-dalam waktu dua tahun sejak penerapan Kovenan di Negara tersebut dan setelah itu satu kali dalam lima tahun-menguraikan peraturan, hukum, kebijakan, dan upaya lain yang telah dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak yang tercantum dalam Kovenan. Negara peserta juga diminta untuk memberikan data rinci mengenai sejauh mana hak tersebut telah diterapkan dan wilayah dimana dijumpai kesulitan terhadap penghormatan atas hak ini.

Komite telah membantu Negara peserta dalam mempersiapkan laporan dengan memberikan buku pedoman laporan, 22 halaman, berisi spesifikasi informasi yang dibutuhkan Komite dalam rangka memantau pelaksanaan Kovenan secara efektif. (tersedia pada web site PBB: www.unhchr.ch).

Komite juga dapat membantu Pemerintah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan dengan menerbitkan peraturan, kebijakan tertentu dan saran serta rekomendasi lain, sehingga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya akan lebih terjamin secara efektif.

Pada tahun 1988, Komite memutuskan untuk mulai mempersiapkan "komentar umum" atas hak dan ketentuan yang terkandung di dalam Kovenan dengan maksud untuk membantu Negara-negara peserta dalam memenuhi kewajiban mereka untuk

membuat laporan dan untuk memberikan keterangan yang lebih interpretatif menyangkut usaha, pengertian dan isi Kovenan. Komentar Umum, baru-baru ini menjadi Komentar Umum No. 16 dapat dilihat pada website PBB (www.unhchr.ch). Ada Komentar Umum yang baru berisi pembahasan mengenai kepemilikan intelektual.

Komite merupakan badan kesepakatan pertama yang memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) untuk menyerahkan pernyataan tertulis dan membuat submisi lisan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan terpenuhinya atau tidak terpenuhinya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan di Negara-negara tertentu.

Ketentuan-ketentuan

Pasal 2(2) dan 3: Tanpa diskriminasi

Pasal 2 (2) dan Pasal 3 berkaitan dengan aspek tanpa diskriminasi. Pasal 2 (2) ini senada dengan instrumen-instrumen lain yang menyatakan bahwa hak seharusnya dinikmati tanpa ada diskriminasi berdasarkan ‘ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kekayaan, status kelahiran atau status lainnya.’

Sebaliknya, Pasal 3 lebih spesifik. Di dalam pasal ini menjelaskan ‘persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak...yang diatur dalam Kovenan.’

Konsep ‘perwujudan progresif’ tidak dapat diterapkan terhadap klausa tanpa diskriminasi serta kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kewajiban adalah untuk menjaminkannya sesegera mungkin dan bukan secara progresif.

Kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan meliputi aksi afirmatif (*affirmative action*) untuk menghapus kondisi yang mengakibatkan diskriminasi.

Komite telah melihat bahwa diskriminasi tidak terbatas pada hal-hal mendasar yang telah diidentifikasi dalam Kovenan tetapi juga meliputi diskriminasi berdasarkan usia, status kesehatan, atau cacat. Klausa tanpa diskriminasi dari Kovenan menjelaskan tentang tindakan diskriminatif dari kekuasaan publik maupun perorangan.

Pasal 4: Pembatasan-Pembatasan

Pasal 4 Kovenan berkaitan dengan klausa pembatasan. ICESCR tidak mengakui suatu hak tertentu pada tingkat yang lebih rendah

dengan alasan dilakukan berdasarkan *ICCPR*. Walau demikian, Pasal 4 menyatakan pembatasan-pembatasan dalam pemenuhan hak harus 'ditentukan oleh hukum' dan semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk 'meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.'

Pasal 2 (1): Kewajiban Negara

Pasal 2 (1) Kovenan berkaitan dengan kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan Kovenan. Menurut Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 'Pasal 2 merupakan pasal yang terpenting bagi pemahaman seutuhnya terhadap Kovenan dan perlu dipandang memiliki hubungan dinamis dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kovenan. Pasal ini menguraikan sifat kewajiban hukum secara umum yang dijalankan Negara-negara peserta Kovenan.'

Pasal 2 (1) Kovenan menyatakan bahwa,

'Setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi, sampai batas maksimum sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk mencapai secara bertahap perwujudan sepenuhnya hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua sarana yang tepat, termasuk melakukan langkah-langkah legislatif.'

Dengan demikian, kewajiban Negara-negara peserta dinyatakan melalui penggunaan istilah 'berjanji untuk mengambil langkah-langkah', 'sampai batas maksimum sumber daya yang ada', 'mencapai secara bertahap perwujudan sepenuhnya', serta 'dengan menggunakan sarana yang tepat, termasuk melakukan langkah-langkah legislatif.'

Sebaliknya, istilah-istilah tersebut tidak digunakan dalam Kovenan hak-hak sipil dan politik. Pada Pasal 2 (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa, 'setiap Negara peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin bagi semua individu...hak yang diakui dalam Kovenan ini....' Wajar diperdebatkan bahwa Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tidak sama tingkatannya dengan Kovenan hak-hak sipil dan politik. Sehingga penting memahami makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam Pasal 2 (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*ICESCR*) agar kewajiban-kewajiban dalam Kovenan tersebut dimengerti secara mendalam.

Kewajiban untuk Bersikap dan Kewajiban untuk Mencapai Hasil

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menegaskan bahwa kewajiban Negara-negara peserta meliputi kewajiban untuk bersikap dan kewajiban untuk mencapai hasil. Komisi Hukum

Internasional telah merumuskan kedua kategori tersebut dan Komite telah mengacu kepada rumusan tersebut untuk menguraikan kewajiban-kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan Kovenan.

Kewajiban untuk bersikap memiliki makna bahwa suatu Negara harus berjanji untuk menjalankan langkah khusus. Contohnya, larangan terhadap kerja paksa adalah merupakan suatu tindakan untuk bersikap. *Kewajiban untuk mencapai hasil* memiliki makna mencapai hasil tertentu melalui pelaksanaan kebijakan dan program secara aktif. Walau demikian, bersikap dan mencapai hasil tidak dapat dipisahkan. Konsep kewajiban untuk bersikap dan mencapai hasil memberikan sebuah sarana efektif bagi pemantauan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konsep ini menunjukkan pula bahwa perwujudan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan campur tangan dengan segera dan dalam jangka panjang.

Pengertian dari ‘Berjanji untuk Mengambil Langkah-Langkah’

Penggunaan istilah ‘Setiap Negara Peserta... berjanji untuk mengambil langkah-langkah,’ dalam Pasal 2 (1) dari ICESCR biasanya diartikan sebagai pernyataan tidak langsung pelaksanaan Kovenan secara bertahap. Tetapi perlu diingat bahwa istilah yang sama juga digunakan pada Pasal 2(2) ICCPR dan Pasal 2 (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Sehingga, istilah ini tidak dapat diartikan untuk menyatakan secara tidak langsung pelaksanaan secara bertahap. Sebenarnya, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menjelaskan bahwa, ‘apabila perwujudan sepenuhnya hak-hak yang relevan akan dicapai secara bertahap, maka langkah-langkah mencapai tujuan tersebut harus diambil sesegera mungkin setelah pemberlakuan Kovenan oleh Negara yang bersangkutan. Langkah-langkah tersebut harus teliti, kongkrit dan tertuju sejelas mungkin untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diakui dalam Kovenan.’

Pengertian dari ‘Dengan Semua Sarana yang Tepat, Termasuk Secara khusus Melakukan Langkah-Langkah Legislatif’

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui bahwa Negara-negara peserta harus memutuskan sarananya yang tepat dan mungkin bergantung pada hak yang sedang dilaksanakan. Namun, Komite juga menyatakan bahwa, ‘laporan Negara-negara peserta harus menunjukkan tidak hanya langkah-langkah yang telah mereka diambil, tetapi juga atas dasar apa langkah-langkah tersebut dianggap “tepat” dengan keadaan.’

Dari penafsiran yang diberikan oleh Komite, maka jelaslah bahwa istilah 'dengan semua sarana yang tepat' berkaitan dengan sikap dan hasil. Suatu Negara peserta tidak dapat menghindari dari kewajiban-kewajibannya dengan semata-mata mengatakan bahwa kebijakannya ditujukan pada pembangunan ekonomi dan kemiskinan atau buta huruf akan dihilangkan secara bertahap.

Terhadap istilah 'melakukan langkah-langkah legislatif', Komite menyebutkan bahwa hal tersebut bukanlah disengaja untuk menekan kewajiban Negara-negara peserta. Keberadaan hukum semata-mata tidaklah memadai untuk membuktikan bahwa Negara-negara peserta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kovenan. Sebagai contoh, ketika mempertimbangkan laporan dari Kanada, seorang anggota Komite berkomentar bahwa, 'bila laporan-laporan terfokus secara sempit hanya pada aspek hukum, maka akan timbul kecurigaan secara alami bahwa antara hukum dan prakteknya terdapat beberapa perbedaan.'

Selain dari peraturan hukum, Komite menekankan pula kebutuhan akan 'ketentuan perbaikan terhadap penghormatan hak secara yudisial yang mungkin dianggap dapat dibenarkan sesuai dengan sistem hukum nasional.'

Pengertian dari 'Mencapai secara Bertahap'

Wajar diasumsikan bahwa karena ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan bagi perwujudan hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka mereka menjadi tidak mampu melakukan pelaksanaan secara cepat. Sementara di sisi lain, Komite telah menyatakan bahwa, *It is normally assumed that due to the resources required for the realization of economic, social and cultural rights, they are incapable of immediate implementation. On the other hand, the Committee has stated that,*

'Kenyataan bahwa perwujudan secara bertahap atau dengan kata lain progresif, telah dapat dirasakan dalam Kovenan, jangan diartikan sebagai melepaskan isi kewajiban secara keseluruhan. Di satu sisi, ini merupakan langkah fleksibel yang penting, yang mencerminkan kenyataan yang ada di dunia serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara-negara dalam menjamin perwujudan sepenuhnya atas hak ekonomi, sosial dan budaya. Sementara di sisi lain, kalimat tersebut harus dipahami dalam kerangka sasaran keseluruhan atau keberadaan Kovenan yaitu untuk membangun kewajiban yang jelas bagi Negara-negara peserta dalam penghormatannya terhadap perwujudan sepenuhnya atas hak yang menjadi masalah. Dengan demikian, hal ini mewajibkan Negara untuk bergerak secara cepat dan seefektif mungkin menuju sasaran tersebut.'

Komite memperjelas bahwa ‘perwujudan secara bertahap’ bukan merupakan klausa untuk melepaskan kewajiban. Penafsiran semacam itu memberikan perspektif konseptual penting terhadap pemahaman ‘paham bertahap’ dalam kebijakan-kebijakan ekonomi kepada para aktivis. Ini berarti bahwa menjamin kesejahteraan sosial merupakan proses jangka panjang bertahap dimana pertumbuhan ekonomi akan memberikan keuntungan bagi semua orang. Namun demikian, pertumbuhan lebih sering berhenti dengan sendirinya meskipun secara sosial diinginkan atau tidak. Posisi Komite dalam hal ini tampaknya menginginkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi harus dipadukan dengan perwujudan hak asasi manusia.

Komite juga telah menyimpulkan bahwa ‘perwujudan secara bertahap’ tidak hanya meliputi peningkatan terus menerus tetapi juga kewajiban untuk memastikan tidak adanya kemunduran pembangunan. Komite menyatakan bahwa, ‘setiap upaya untuk sengaja mengendurkan masalah (retrogesif) Harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati serta perlu diberikan alasan yang dapat diterima dengan mengacu pada keseluruhan hak yang dicantumkan dalam Kovenan, dan dalam konteks pemanfaatan sepenuhnya sumber-sumber yang tersedia.’

Pengertian ‘Hingga Batas Maksimum Sumberdaya yang Tersedia’

Pandangan bahwa sumberdaya ekonomi merupakan hal penting bagi pelaksanaan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan pembenaran untuk mempertimbangkannya sebagai hal kedua setelah hak sipil dan politik. Komite mengakui akan pentingnya sumberdaya dalam kewajiban pemenuhan hak tetapi bukan berarti bahwa ketersediaan sumberdaya tersebut dijadikan klausa untuk melepaskan kewajiban. Sebagai contoh, dikatakan bahwa ‘dalam beberapa kasus kemiskinan dan kelaparan yang dialami oleh banyak orang dalam jumlah tertentu, menunjukkan bahwa kegagalan Negara melayani warga negara yang bersangkutan adalah diluar batas kontrolnya.’

Komite mengembangkan gagasan ‘kewajiban pokok minimum’ untuk membuktikan ketidakbenaran argumentasi bahwa kurangnya sumberdaya akan menghambat pemenuhan kewajiban. Komite telah mempelajari bahwa setiap Negara memiliki kewajiban pokok minimum untuk untuk memenuhi, paling tidak tingkat minimum dari setiap hak yang tercantum dalam Kovenan. Ini menjelaskan bahwa suatu Negara peserta ‘yang warga negaranya dalam jumlah tertentu menderita karena kekurangan bahan makanan pokok, perawatan kesehatan yang memadai, tempat berlindung dan perumahan yang layak, atau bentuk yang paling mendasar dari pendidikan prima facie, dinyatakan gagal untuk

memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan... Agar suatu Negara peserta dapat menghubungkan kegagalannya memenuhi paling tidak kewajiban pokok minimumnya dengan kurangnya sumber daya yang tersedia, maka Negara tersebut harus dapat membuktikan bahwa setiap upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan seluruh sumberdaya yang terbuan dengan tujuan prioritas upaya pemenuhan kewajiban-kewajiban minimum tersebut.'

Komite memperjelas bahwa, 'bahkan disaat sumberdaya yang tersedia tidak memadai, Negara peserta tetap berkewajiban untuk memastikan penikmatan seluas mungkin atas hak-hak yang relevan sesuai keadaan yang berlaku umum.' Selain itu, Komite juga menyatakan bahwa, 'meskipun disaat sumberdaya dibatasi dengan ketat... anggota masyarakat yang rentan dapat dan bahkan harus dilindungi oleh pelaksanaan program-program murah.

Rancangan Protokol Opsional

Pada sesi ke 15 di Jenewa dari tanggal 18 November hingga 6 Desember 1996, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyimpulkan pertimbangannya terhadap rancangan Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memberikan hak bagi perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pengaduan mengenai penolakan terhadap Kovenan. Penjelasan rancangan protokol opsional direkomendasikan pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia tahun 1993.

Laporan Komite tentang masalah tersebut (E/CN.4/1997/105) disampaikan sebagai pertimbangan oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada sesi ke 53 di Jenewa, dari tanggal 17 Maret hingga 25 April 1997. Rancangan Protokol Opsional harus dilaksanakan secara resmi oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Komentar, saran, rekomendasi dan penelitian terhadap rancangan Protokol Opsional dapat dikirimkan kepada Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia di Jenewa (webadmin.hchr@unog.ch).

Hak dalam Kovenan

- Pasal 6: Hak atas pekerjaan
- Pasal 7: Kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
- Pasal 8: Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerjaan
- Pasal 9: Hak atas jaminan sosial
- Pasal 10: Perlindungan keluarga

- Pasal11: Hak atas standar kehidupan yang layak (pangan, perumahan)
- Pasal12: Hak atas kesehatan
- Pasal13: Hak atas pendidikan

Lampiran 5: Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, mulai berlaku 3 Jan., 1976.

MUKADIMAH

Negara-negara Peserta Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia,

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia,

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama

ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Peserta pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Peserta pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah baik secara individu maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan ekonomi dan teknis hingga batas maksimum sumberdaya yang ada, dengan maksud untuk secara bertahap mencapai perwujudan penuh hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan seluruh sarana yang memadai, termasuk secara khusus dengan mengambil langkah-langkah legislatif.

2. Setiap Negara Peserta pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin agar hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini dilaksanakan tanpa ada diskriminasi sedikitpun terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau nasional, kekayaan, status kelahiran atau status lainnya.

3. Negara-negara yang sedang berkembang, dengan menghormati hak-hak asasi manusia dan ekonomi nasional mereka, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini terhadap warga negara asing.

Pasal 3

Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 4

Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 5

1. Kovenan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan apapun atau melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang tercantum dalam Kovenan ini.

2. Tidak ada pembatasan atau pengurangan apapun terhadap hak asasi manusia dasar yang diakui atau terdapat di suatu negara berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan akan dapat diterima dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak itu atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.

2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara Peserta Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya meliputi juga program pelatihan, bimbingan teknik dan kejuruan, kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta pekerjaan kerja yang penuh dan produktif dengan syarat-syarat yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi dasar bagi perorangan.

Pasal 7

Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

(a) Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:

(i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa ada perbedaan apapun, khususnya bagi perempuan harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;

(ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;

(b) Keselamatan dan kesehatan kerja;

(c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan;

(d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan digaji maupun imbalan pada hari libur umum.

Pasal 8

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menjamin:

(a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja pilihannya sendiri, yang hanya tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan untuk pelaksanaan hak ini, kecuali pembatasan-pembatasan yang ditentukan Undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain;

(b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;

(c) Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan apapun selain pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;

(d) Hak untuk melakukan pemogokan asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;

2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di atas oleh anggota angkatan bersenjata, kepolisian atau aparat Negara.

3. Tidak ada satupun dari pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Peserta dalam "Konvensi Internasional

Organisasi Perburuhan Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" untuk mengambil langkah legislatif atau menerapkan hukum apapun yang akan mengurangi atau menerapkan hukum sedemikian rupa sehingga akan mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi ini.

Pasal 9

Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas tunjangan sosial, termasuk asuransi sosial.

Pasal 10

Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan unit masyarakat yang alamiah dan dasar, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus mendapat cuti dan digaji atau cuti dengan tunjangan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan demi kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar bisa dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur dan mempekerjakan anak di bawah umur harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 11

1. Negara-negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui, untuk itu, arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

2. Negara-Negara Peserta Kovenan ini yang mengakui hak-hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, mengambil langkah-langkah baik sendiri maupun melalui kerjasama internasional, termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk:

(a) Meningkatkan cara-cara produksi, pelestarian dan penyaluran pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem-sistem pertanian sedemikian rupa sehingga mencapai suatu perkembangan dan penggunaan sumber daya alam yang paling efisien;

(b) Memperhatikan masalah-masalah Negara pengimpor maupun pengeksport untuk menjamin penyaluran yang merata dari persediaan pangan dunia sesuai kebutuhan.

Pasal 12

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental.

2. Langkah-langkah yang akan diambil Negara-Negara Peserta Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengupayakan:

(a) Ketentuan untuk mengurangi angka kematian bayi pada waktu kelahiran dan kematian balita dan perkembangan anak yang sehat;

(b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

(c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit-penyakit lain;

(d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis kalau sakit.

Pasal 13

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi serta persahabatan antarbangsa dan semua kelompok, ras,

etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh:

(a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;

(b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala sarana yang layak dan terutama melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

(c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala sarana yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

(d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;

(e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.

3. Negara-Negara Peserta Kovenan ini berusaha untuk menghormati kebebasan orang tua dan para wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disahkan oleh Negara, dan untuk menjamin agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

4. Tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sehingga dapat mencampuri kebebasan individu dan lembaga-lembaga untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ayat 1 pasal ini, dengan syarat pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Peserta Kovenan ini yang pada saat menjadi peserta belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di

bawah hukumnya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan suatu rencana aksi yang terinci untuk diterapkan secara bertahap dan dalam waktu yang masuk akal harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana aksi tersebut.

Pasal 15

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang:

(a) Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya;

(b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;

(c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang timbul dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Peserta Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna pelestarian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3. Negara-Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.

4. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui manfaat-manfaat yang diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAGIAN IV

Pasal 16

1. Negara Peserta Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

2.

(a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai

dengan ketentuan Kovenan ini;

(b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-Negara Peserta Kovenan ini yang juga adalah anggota dari badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada badan-badan khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari badan khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

Pasal 17

1. Negara Peserta Kovenan ini harus memberikan laporan secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Peserta dan badan khusus yang bersangkutan.

2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.

3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada suatu badan khusus oleh Negara Peserta pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikan tersebut.

Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia dasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan badan-badan khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam penataan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup keterangan-keterangan tentang keputusan dan rekomendasi yang diberikan oleh badan-badan yang berwenang guna pelaksanaan ketentuan-ketentuan tadi.

Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-Negara Peserta sesuai dengan pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh badan-badan khusus sesuai dengan pasal 18 untuk dipelajari dan diberi rekomendasi umum atau sekadar untuk informasi belaka.

Pasal 20

Negara Peserta Kovenan ini dan badan-badan khusus terkait dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi umum sesuai dengan pasal 19 atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan-laporan beserta rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Peserta Kovenan ini dan badan-badan khusus tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai untuk menaati mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan pelengkap dan badan-badan khusus yang bertugas memberi bantuan teknis tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 23

Negara Peserta Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintahan-pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 24

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari badan-badan khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 25

Tidak ada satu halpun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan

sebagai mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

BAGIAN V

Pasal 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Peserta Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi peserta Kovenan ini.

2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

3. Kovenan ini terbuka untuk disetujui oleh Negara-Negara yang disebut pada ayat 1 pasal ini.

4. Persetujuan akan berlaku dengan diteruskannya instrumen persetujuan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah menyetujui, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau persetujuan.

Pasal 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau instrumen persetujuan yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Kovenan ini setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau persetujuan yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan tersebut.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua negara bagian dari suatu Negara federasi tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 29

1. Negara Peserta Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Peserta, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan konferensi Negara-Negara Peserta untuk pembahasan dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Kalau sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Peserta menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.

2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-Negara Peserta Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah diberlakukan, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-Negara Peserta yang telah menerimanya, sedang Negara Peserta lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat menurut pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan kepada semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut:

(a) penandatanganan, ratifikasi dan persetujuan sesuai dengan pasal 26;

(b) tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan pasal 27 dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan pasal 29.

Pasal 31

1. Teks asli Kovenan ini dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

Sembar: <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm>

Lampiran 6: Ringkasan Konvensi Hak-Hak Anak

Tinjauan Umum

Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child (CRC)) tahun 1989. Konvensi diberlakukan tahun 1990. Jumlah Negara yang meratifikasi dan melakukan aksesi terhadap Konvensi terbilang sangat luarbiasa. Hingga 24 November 2004, telah 192 Negara yang menjadi peserta Konvensi (2 Negara penandatanganan).

Konvensi ini berisi 54 pasal dan meliputi keseluruhan aspek Hak-hak Asasi Manusia-sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi mengakui bahwa hak tidak dapat direnggut. Konvensi menyediakan kemudahan bagi anak-anak untuk dapat menikmati hak tanpa diskriminasi apapun. Konvensi mengakui bahwa anak-anak adalah subyek dan menjamin kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan berakibat pada hak-hak anak. Konvensi memperhitungkan situasi anak-anak dari golongan minoritas dan masyarakat asli serta menangani anak-anak yang terancam oleh penyalahgunaan obat dan terabaikan.

Prinsip-Prinsip Mendasar dari Konvensi

Menghormati Pandangan Anak

Konsekuensi alami, anak sebagai subyek hak adalah prinsip bahwa pandangan mereka harus dihormati. Ini berarti bahwa setiap anak memiliki hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berkumpul.

Setiap Anak Memiliki Hak

Pengakuan bahwa seorang anak memiliki nilai yang sama sebagaimana orang dewasa, secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak. Prinsip bahwa semua anak harus menikmati hak merupakan dasar dari Konvensi. Prinsip ini berdasarkan pandangan bahwa anak adalah subyek bukan merupakan obyek hak. Lebih jauh lagi, anak-anak harus menikmati hak mereka tanpa ada diskriminasi. Ini berarti bahwa anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Begitu pula anak-anak cacat dan anak-anak dari golongan tidak mampu juga harus menikmati hak yang sama dengan anak-anak lainnya.

Bernilai Sama sebagai Manusia

Prinsip dasar Konvensi adalah menyelaraskan anak-anak bernilai sama sebagaimana orang dewasa. Prinsip ini menekankan bahwa kehidupan anak-anak memiliki nilai didalamnya. Dan bukan semata-mata sebuah tahap persiapan menjelang kedewasaan.

Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menciptakan kondisi bagi anak-anak untuk menikmati dunia mereka.

Kepentingan Terbaik bagi Anak

Apabila anak-anak memiliki nilai yang sama sebagaimana orang dewasa, mereka juga memerlukan perlindungan serta dukungan dari masyarakat untuk menikmati kehidupan mereka. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berbicara akan kebutuhan tersebut. Prinsip ini dinyatakan dengan sangat jelas pada pasal 3 (1) dari Konvensi.

‘Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.’

Kepentingan anak menjadi panutan atas kepentingan orangtua dan negara. Prinsip sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 (1) diterapkan pada ‘semua tindakan yang menyangkut anak’ dan tidak dibatasi pada tindakan legislatif atau administratif.

Mekanisme Pemantauan

Konvensi mendirikan Komite Hak Anak untuk memantau pemenuhan kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan Konvensi. Komite ini terdiri dari 10 ahli yang independen. Semua Negara-negara peserta wajib menyampaikan sebuah laporan dalam waktu dua tahun sejak dilakukannya ratifikasi atau aksesinya pada Konvensi ini. Laporan awal ini harus dilanjutkan dengan laporan-laporan setiap lima tahun. Laporan yang disampaikan oleh Negara peserta biasanya dipertimbangkan dalam waktu satu tahun setelah penyampaian laporan. Komite berupaya keras untuk menyelesaikan pertimbangannya pada batas akhir ditengah beban kerjanya yang begitu banyak. Dalam mempersiapkan laporan, Negara-negara peserta diharapkan untuk mengikuti panduan yang telah disediakan oleh Komite. Konvensi ini merupakan satu-satunya perjanjian yang menyetujui peran organisasi-organisasi non-pemerintah untuk membantu Komite memantau pemenuhan kewajiban Negara-negara peserta.

Ketentuan

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang anak adalah seorang manusia di bawah usia 18 tahun. Pasal ini juga memperbolehkan apabila keadaan mayoritas menentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Namun, Konvensi secara lugas menyebutkan angka 18 agar

ada penanda untuk mengartikan seorang anak.

Pasal 2

Pasal ini memberikan penjelasan bahwa hak yang terkandung di dalam Konvensi diterapkan kepada semua anak tanpa pembedaan apapun. Dasar-dasar tanpa diskriminasi harus diterapkan termasuk kecacatan. Di bawah pasal ini, Negara-negara peserta diwajibkan untuk 'mengambil seluruh langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.'

Pasal 3

Pasal ini memastikan bahwa 'kepentingan terbaik' anak diperhatikan dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Kepentingan anak menjadi panutan atas kepentingan orang tua dan negara. Prinsip sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 (1) diterapkan pada 'semua tindakan yang menyangkut anak' dan tidak dibatasi pada tindakan legislatif atau administratif.

Prinsip 'kepentingan terbaik' anak berperan sangat penting dalam penafsiran dan pelaksanaan Konvensi. Prinsip ini juga sangat penting dalam menengahi dan menyelesaikan konflik yang mungkin dapat terjadi pada pelaksanaan Konvensi. Pada akhirnya, prinsip ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai hukum serta praktek yang dijalankan oleh Negara-negara peserta dalam melindungi hak anak.

Pasal 4

Pasal 4 menetapkan Negara-negara peserta mengambil langkah-langkah kongkrit untuk memastikan penikmatan hak yang diakui Konvensi. Pasal ini menekankan pula agar Negara-negara peserta melakukan langkah-langkah 'semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia'. Implikasi dari ketentuan ini adalah Negara-negara peserta harus memberikan prioritas bagi anak-anak dan mereka harus menanamkan secara maksimal sumber-sumber yang tersedia untuk menjamin hak ekonomi, sosial dan budaya bagi anak. Pasal 4 juga memberikan penjelasan bahwa menjamin hak anak harus merupakan prioritas bagi kerja sama internasional.

Pasal 5

Pasal ini adalah pasal penghormatan atas hak orang tua. Negara harus menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua atau wali hukum yang sah untuk memberikan 'arahan tepat' bagi pelaksanaan hak anak. Bimbingan orang tua harus diberikan dengan 'memperhatikan perkembangan kemampuan anak.' Ini

berarti bahwa semakin besar usia dan kedewasaannya, anak harus lebih diarahkan.

Pasal 6

Pasal ini mengakui hak untuk hidup yang melekat pada setiap anak. Berdasarkan pasal 6 (2), Negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk memastikan kelangsungan dan perkembangan anak. Negara harus menjamainya semaksimal mungkin. Penggunaan istilah 'kelangsungan' tidak biasa digunakan pada perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Dengan demikian, hak untuk hidup mengharuskan aspek dinamis dan kewajiban Negara-negara peserta termasuk juga dengan melakukan tindakan pencegahan seperti imunisasi. Istilah 'perkembangan' harus diartikan secara luas termasuk perkembangan fisik, mental, emosi, sosial dan budaya. Hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 6 menciptakan kondisi bagi penikmatan atas hak-hak lainnya yang tercantum dalam Konvensi.

Protokol Opsional

Ada dua protokol opsional di dalam Konvensi yaitu: Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata, dan Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Lampiran 7: Konvensi Hak-Hak Anak

Mukadimah

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam piagam keyakinan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,

Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, harta kekayaan atau status yang lain,

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat,

Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian,

Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas,

Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa

mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak,

Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, “anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran”,

Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan–aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata,

Mengakui bahwa, di seluruh negara-negara di dunia, ada banyak anak-anak yang hidup dalam pengecualian kondisi sulit, dan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan pertimbangan khusus,

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya pada setiap manusia bagi perlindungan dan perkembangan harmonis anak-anak,

Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang,

...menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Pasal 2

Negara-negara Peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada

di dalam yurisdiksi mereka, tanpa ada diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Pasal 3

Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

Negara-negara Peserta berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Pasal 4

Negara-negara Peserta akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka Negara-negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada jangkuan semaksimal mungkin dari sumber-sumber mereka yang tersedia dan apabila dibutuhkan dalam kerangka kerjasama internasional.

Pasal 5

Negara-negara Peserta harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau

masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 6

Negara-negara Peserta mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.

Negara-negara Peserta harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak.

Pasal 7

Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.

Negara-negara Peserta harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan.

Pasal 8

Negara-negara Peserta harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.

Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka Negara-negara Peserta harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya.

Pasal 9

Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada yudisial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara

terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.

Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, maka semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam persidangan-persidangan dan membuat pendapat merreka diketahui.

Negara-negara Peserta harus menghormati hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua atas dasar yang tetap, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

Apabila pemisahan tersebut diakibatkan tindakan apapun yang diprakarsai suatu Negara Peserta seperti penahanan, pemenjaraan, pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk kematian akibat sebab apapun selama orang itu ada dalam tahanan negara) salah satu atau kedua orang tua si anak, maka Negara Peserta yang bersangkutan atas permintaan harus memberikan kepada orang tua anak atau kalau cocok kepada anggota keluarga yang lain, informasi pokok mengenai tempat berada anggota atau para anggota keluarga yang tidak ada, kecuali pemberian informasi itu akan merusak kesejahteraan anak itu. Negara-negara Peserta harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut dengan sendirinya harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan bagi orang (atau orang-orang) yang bersangkutan.

Pasal 10

Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta menurut pasal 9 ayat 1, pengajuan permohonan oleh seorang anak atau orang tuanya, untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Peserta untuk tujuan penyatuan kembali keluarga akan ditangani oleh Negara-negara Peserta dalam suatu cara yang positif, manusiawi dan lancar. Negara-negara Peserta harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan para pengaju permohonan dan anggota keluarga mereka.

Seorang anak dimana orang tuanya berdiam di Negara lain berhak mengadakan, atas dasar yang tetap kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan kedua orang tuanya. Ke arah tujuan tersebut dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 maka Negara-negara Peserta harus menghormati hak anak dan orang tuanya untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara mereka sendiri, dan untuk memasuki negara mereka sendiri. Hak untuk meninggalkan negara manapun harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh

undang-undang dan yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 11

Negara-negara Peserta harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri.

Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Peserta, harus meningkatkan pembuatan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau akses pada persetujuan-persetujuan yang ada.

Pasal 12

Negara-negara Peserta harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Pasal 13

Anak harus memiliki hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua macam pemikiran, tanpa memperhatikan perbatasan, baik secara lisan, dalam bentuk tertulis ataupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain apa pun pilihan anak.

Pelaksanaan hak ini dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hanya akan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan:

Untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang-orang lain; atau

Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau kesusilaan umum.

Pasal 14

Negara-negara Peserta harus menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.

Negara-negara Peserta harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum, untuk memberikan pengarahan pada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.

Kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan seseorang, dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau kesusilaan atau hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar orang lain.

Pasal 15

Negara-negara Peserta mengakui hak-hak anak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul dengan damai.

Tidak satu pun pembatasan dapat ditempatkan pada pelaksanaan hak-hak ini, selain yang dibebankan sesuai dengan undang-undang, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau kesusilaan umum atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 16

Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran dari campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kerahasiaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau hubungan surat-menyuratnya, ataupun dari serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya.

Anak berhak atas perlindungan undang-undang terhadap campur tangan dan serangan tersebut.

Pasal 17

Negara-negara Peserta mengakui fungsi penting yang dilakukan media massa dan harus menjamin bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversitas sumber-sumber nasional dan internasional; terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritual dan kesusilaannya dan kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Peserta harus :

Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang mempunyai manfaat sosial dan budaya pada anak dan sesuai dengan makna pasal 29;

Mendorong kerjasama internasional dalam produksi, pertukaran dan penyebarluasan informasi dan bahan tersebut dari suatu diversitas budaya, sumber-sumber nasional dan internasional;

Mendorong produksi dan penyebarluasan buku anak-anak;

Mendorong media massa agar mempunyai perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan linguistik anak, yang menjadi anggota kelompok minoritas dan merupakan penduduk asli;

Mendorong perkembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk perlindungan anak dari informasi dan bahan yang merusak kesejahteraannya dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 13 dan pasal 18.

Pasal 18

Negara-negara Peserta harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.

Untuk tujuan menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, maka Negara-negara Peserta harus memberikan bantuan yang tepat kepada orang tua dan wali hukum, dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anak mereka, dan harus menjamin perkembangan berbagai lembaga, fasilitas dan pelayanan bagi pengasuhan anak-anak.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja berhak atas keuntungan dari pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas pengasuhan anak, yang untuknya mereka memenuhi syarat.

Pasal 19

Negara-negara Peserta harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.

Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung

jawab perawatan anak, dan juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yang digambarkan sebelum ini, dan, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan.

Pasal 20

Seorang anak yang secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan keluarganya, atau yang demi kepentingannya sendiri yang terbaik tidak diperkenankan tetap berada dalam lingkungan tersebut, berhak atas perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara.

Negara-negara Peserta sesuai dengan undang-undang nasional mereka harus menjamin pengasuhan alternatif bagi seorang anak semacam itu.

Perawatan tersebut dapat mencakup, antara lain, penempatan orang tua anak, kafalah dalam hukum Islam, adopsi, atau kalau perlu penempatan dalam lembaga yang tepat untuk pengasuhan anak. Ketika mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaiannya, maka harus diberikan perhatian yang semestinya pada keinginan yang berkesinambungan dalam pendidikan seorang anak dan para etnis, agama, latar belakang budaya dan linguistik anak.

Pasal 21

Negara-negara Peserta yang mengakui dan/atau memperkenankan sistem adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus :

Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh para penguasa berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang berhubungan dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diperkenankan menurut status anak mengenai orang tua, saudara-saudara dan wali hukum dan bahwa kalau dipersyaratkan, orang-orang yang bersangkutan telah memberikan persetujuan adopsi berdasarkan konseling sebagaimana yang mungkin diperlukan ;

Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai cara alternatif pengasuhan anak, kalau anak tidak dapat ditempatkan dalam asuhan orang tua angkat atau keluarga adoptif atau dalam setiap cara yang cocok tidak dapat diasuh di Negara asal si anak ;

Menjamin bahwa anak yang bersangkutan dengan adopsi antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang sepadan

dengan dengan perlindungan dan standar yang ada dalam kasus adopsi nasional;

Mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antar negara, penempatannya tidak berakibat dalam penghasilan keuangan yang tidak cocok bagi yang terlibat di dalamnya;

Meningkatkan, apabila tepat, tujuan-tujuan pasal ini dengan membuat pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral dan berusaha, di dalam kerangka kerja ini, menjamin bahwa penempatan si anak di negara lainnya dilaksanakan oleh para penguasa atau organ-organ yang berwenang.

Pasal 22

Negara-negara Peserta harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, di mana Negara-negara tersebut merupakan pesertanya.

Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Peserta harus menyediakan, seperti yang mereka anggap tepat, kerja sama dalam usaha apa pun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah lain yang berwenang, atau organisasi-organisasi non-pemerintah, yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan membantu seorang anak semacam itu dan melacak setiap orang tua atau anggota-anggota keluarga yang lain dari pengungsi anak, agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan repatriasi dengan keluarganya. Dalam kasus apabila orang tua atau para anggota keluarga lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan, maka anak itu harus diberi perlindungan yang sama seperti anak yang lainnya, yang secara tetap atau sementara dicabut dari lingkungan keluarganya, karena alasan apa pun, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi ini.

Pasal 23

Negara-negara Peserta mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.

Negara-negara Peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan si anak dan keadaan-keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu.

Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal yang sekarang ini, harus diadakan dengan cuma-cuma, setiap waktu mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang merawat si anak, dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan pencapaian integrasi sosial yang paling sepuh mungkin, dan pengembangan perseorangan si anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.

Negara-negara Peserta harus meningkatkan, dalam semangat kerja sama internasional, pertukaran informasi yang tepat, di bidang perawatan kesehatan yang preventif dan perlakuan medis, psikologis dan fungsional dari anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan Negara Peserta untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian mereka dan untuk memperluas pengalaman mereka di bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan mengenai kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 24

Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Peserta harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas akses ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut.

Negara-negara Peserta harus mengejar pelaksanaan hak ini sepenuhnya dan terutama, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

Mengurangi kematian bayi dan anak;

Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada perawatan kesehatan primer;

Memerangi penyakit dan kekurangan gizi yang termasuk dalam kerangka kerja perawatan kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang dengan mudah tersedia dan melalui penyediaan pangan bergizi yang memadai dan air minum bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko pencemaran lingkungan;

Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para ibu;

Menjamin bahwa semua bagian masyarakat, terutama orang tua dan anak, diinformasikan, mempunyai akses ke pendidikan dan ditunjang dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat ASI, kesehatan dan sanitasi lingkungan dan pencegahan kecelakaan;

Mengembangkan perawatan kesehatan yang preventif, bimbingan bagi orang tua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghilangkan praktek-praktek tradisional yang merusak kesehatan anak.

Negara-negara Peserta berusaha meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan mencapai realisasi hak yang diakui dalam pasal ini sepenuhnya dan secara progresif. Dalam hal ini, maka harus diberikan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 25

Negara-negara Peserta mengakui hak seorang anak yang telah ditempatkan oleh para penguasa yang berwenang untuk tujuan perawatan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisiknya atau kesehatan mentalnya atau peninjauan kembali secara berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak itu dan semua keadaan lain yang relevan untuk penempatannya.

Pasal 26

Negara-negara Peserta harus mengakui untuk setiap anak hak atas manfaat dari jaminan sosial termasuk asuransi sosial dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai realisasi hak ini sepenuhnya sesuai dengan hukum nasional mereka.

Kemanfaatan-kemanfaatan, apabila tepat, akan diberikan, dengan memperhatikan sumber-sumber dan keadaan-keadaan anak itu dan orang-orang yang bertanggung jawab memelihara dan mengasuh

anak tersebut, dan juga setiap pertimbangan lain yang relevan untuk mengajukan permohonan berbagai kemanfaatan-kemanfaatan yang dibuat oleh anak itu atau atas nama anak itu.

Pasal 27

Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Orang tua atau orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu mempunyai tanggung jawab primer untuk menjamin di dalam kesanggupan dan kemampuan keuangan mereka, penghidupan yang diperlukan bagi perkembangan si anak.

Negara-negara Peserta, sesuai dengan keadaan-keadaan nasional dan di dalam sarana-sarana mereka, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk melaksanakan hak ini, dan akan memberikan bantuan material dan mendukung program-program, terutama mengenai gizi, pakaian dan perumahan.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin penggantian pengasuhan anak itu, dari orang tua atau orang-orang lain yang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak itu, bukan saja di dalam Negara Peserta tetapi juga di luar negeri. Terutama, apabila orang yang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak itu tinggal di suatu Negara yang berbeda dengan Negara si anak, maka Negara-negara Peserta harus meningkatkan akses ke persetujuan-persetujuan internasional atau konklusi persetujuan-persetujuan semacam itu, dan juga pembuatan pengaturan-pengaturan lain yang tepat.

Pasal 28

Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:

Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;

Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;

Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;

Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak;

Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini.

Negara-negara Peserta harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan tujuan mengarah pada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas akses ke ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknik dan metode-metode mengajar modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 29

Negara-negara Peserta bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan kepada:

Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka;

Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilai-nilai nasional dari Negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri;

Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi;

Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.

Tidak satu pun bagian dari pasal ini atau pasal 28 dapat ditafsirkan sehingga mengganggu kebebasan orang-orang dan badan-badan untuk membuat dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, dengan selalu tunduk pada pentaatan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi standar minimum seperti yang mungkin ditentukan oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal 30

Pada Negara-negara tersebut di mana terdapat minoritas etnis, agama, atau linguistik atau orang-orang asal pribumi, seorang anak yang termasuk dalam minoritas tersebut atau orang-orang pribumi tidak dapat diingkari haknya, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau pun untuk menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 31

Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

Negara-negara Peserta harus menghormati dan meningkatkan hak anak untuk berpartisipasi dengan sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan harus mendorong pemberian kesempatan-kesempatan yang tepat dan sama untuk aktivitas budaya, seni, rekreasi dan bersenang-senang.

Pasal 32

Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.

Negara-negara Peserta harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional yang lain, maka Negara-negara Peserta harus terutama:

Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;

Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan;

Menentukan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang efektif.

Pasal 33

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak-anak dari penggunaan gelap obat-obatan narkotika dan bahan-bahan psikotropik seperti yang didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang

relevan, dan untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam produksi dan perdagangan gelap bahan-bahan tersebut.

Pasal 34

Negara-negara Peserta berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Peserta harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah:

Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.

Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.

Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Pasal 35

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

Pasal 36

Negara-negara Peserta harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak.

Pasal 37

Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa:

Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;

Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;

Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang

pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Pasal 38

Negara-negara Peserta berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap peraturan-peraturan hukum humaniter internasional yang dapat berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan bagi anak itu.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai umur lima belas tahun tidak mengambil suatu bagian langsung dalam permusuhan.

Negara-negara Peserta harus mengekang diri agar tidak menerima siapa pun yang belum mencapai umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam menerima di antara orang-orang tersebut, yang telah mencapai umur lima belas tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun maka Negara-negara Peserta harus berusaha memberikan prioritas kepada mereka yang tertua.

Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, maka Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan anak-anak yang dipengaruhi oleh suatu konflik bersenjata.

Pasal 39

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus

berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

Pasal 40

Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Peserta, terutama, harus menjamin bahwa:

Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;

Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:

Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;

Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;

Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;

Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;

Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;

Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;

Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

Negara-negara Peserta harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:

Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;

Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;

Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

Pasal 41

Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih menghasilkan pada realisasi hak-hak anak dan yang mungkin dimuat dalam:

Undang-undang suatu Negara Peserta; atau

Hukum internasional yang berlaku untuk Negara yang bersangkutan.

BAGIAN II Pelaksanaan dan Monitoring

Pasal 42

Negara-negara Peserta berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi diketahui secara meluas dengan cara yang tepat dan aktif, baik oleh remaja maupun anak-anak.

Pasal 43

Untuk tujuan memeriksa kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Peserta dalam mencapai realisasi kewajiban-kewajiban yang dijalankan dalam Konvensi ini, maka dibentuk Komisi tentang hak-hak anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan selanjutnya.

Komisi akan terdiri dari sepuluh orang ahli, yang bereputasi moral baik dan diakui cakap di bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Para Anggota Komisi akan dipilih oleh Negara-negara Peserta, dari di antara warga negara mereka, dan mengabdikan dalam kecakapan pribadi mereka, pertimbangan diberikan pada pembagian geografis yang adil, dan juga pada sistem-sistem hukum pokok.

Para anggota Komisi akan dipilih dengan suara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara Peserta. Setiap Negara Peserta dapat mencalonkan satu orang dari di antara warga negaranya sendiri.

Pemilihan pertama Komisi akan dilangsungkan tidak lebih dari enam bulan sesudah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setiap tahun kedua. Paling sedikit empat bulan sebelum tanggal masing-masing pemilihan, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan suatu surat kepada Negara-negara Peserta, yang meminta mereka untuk menyampaikan calon-calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jendral kemudian mempersiapkan daftar nama dalam urutan alfabetis dari semua orang yang jadi dicalonkan, dengan menunjukkan Negara-negara Peserta yang telah mencalonkan mereka, dan akan menyampaikannya kepada Negara-negara Peserta Konvensi ini.

Pemilihan akan dilangsungkan pada pertemuan Negara-negara Peserta, yang dipanggil untuk bersidang oleh Sekretaris Jendral di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, di mana dua pertiga Negara Peserta merupakan suatu kuorum, orang-orang yang dipilih untuk Komisi adalah mereka yang memperoleh untuk Komisi adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan suara mayoritas absolut dari para wakil Negara Peserta yang hadir.

Para Anggota Komisi akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka harus memenuhi syarat untuk dapat dipilih kembali. Masa jabatan lima orang anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir masa dua tahun, segera sesudah pemilihan pertama, nama kelima orang anggota ini dapat dipilih dengan undian oleh Ketua Sidang.

Kalau seorang anggota Komisi meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena alasan lain apa pun dia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban

Komisi, maka Negara Peserta yang mencalonkan anggota itu harus menunjuk ahli yang lain dari di antara warga negaranya untuk mengabdikan selama masa jabatan yang masih tersisa dengan tunduk pada persetujuan Komisi.

Komisi harus membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.

Komisi harus memilih para stafnya untuk masa jabatan dua tahun.

Pertemuan-pertemuan Komisi biasanya akan dilangsungkan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau di tempat lain mana pun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Komisi. Komisi biasanya bersidang sekali setiap tahun. Lamanya pertemuan-pertemuan Komisi ditetapkan dan ditinjau kembali, kalau perlu, oleh suatu pertemuan Negara-negara Peserta pada Konvensi ini, dengan tunduk pada persetujuan Majelis Umum.

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi Komisi yang efektif menurut Konvensi ini.

Dengan persetujuan Majelis Umum, maka para Anggota Komisi, yang ditetapkan menurut Konvensi ini akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa pada jangka waktu dan persyaratan seperti yang boleh diputuskan oleh Majelis.

Pasal 44

Negara-negara Peserta berusaha menyampaikan kepada Komisi melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil yang memberlakukan hak-hak yang diakui di dalamnya dan mengenai kemajuan yang dibuat mengenai perolehan hak-hak tersebut:

Dalam dua tahun mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Peserta yang bersangkutan;

Selanjutnya setiap lima tahun.

Laporan-laporan yang dibuat menurut ketentuan pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, kalau pun ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut Konvensi ini. Laporan-laporan ini harus juga memuat informasi yang cukup untuk memberikan kepada Komisi suatu pengertian yang komprehensif mengenai pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.

Suatu Negara Peserta yang telah menyampaikan laporan pertama yang komprehensif kepada Komisi, dalam laporannya yang berikutnya yang disampaikan sesuai dengan ketentuan ayat 1(b) pasal ini, tidak perlu mengulangi informasi dasar yang diberikan sebelumnya.

Komisi dapat meminta dari Negara-negara Peserta, informasi lebih lanjut yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.

Komisi harus menyampaikan kepada Majelis Umum, melalui Dewan Ekonomi dan sosial setiap dua tahun, laporan mengenai aktivitas-aktivitasnya.

Negara-negara Peserta harus membuat laporan secara meluas dan tersedia untuk umum di Negara-negara mereka sendiri.

Pasal 45

Agar dapat memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif dan mendorong kerja sama internasional di bidang yang dicakup oleh Konvensi:

Badan-badan khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, harus berhak diwakili pada waktu mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, seperti yang berada di dalam cakupan mandat mereka. Komisi dapat meminta badan-badan khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan berwenang yang lain, seperti yang mungkin dianggap tepat, untuk memberikan nasehat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang ada dalam cakupan mandat mereka masing-masing. Komisi dapat meminta badan-badan khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang ada dalam cakupan aktivitas-aktivitas mereka;

Komisi akan menyampaikan, seperti yang mungkin dianggap tepat, kepada badan-badan khusus, Dana anak-anak Perserikatan bangsa-Bangsa, dan badan-badan berwenang yang lain, setiap laporan dari Negara-negara Peserta yang memuat permintaan atau yang menunjukkan kebutuhan untuk nasehat teknis atau bantuan, bersama-sama dengan berbagai pengamatan dan saran Komisi, kalau pun ada, mengenai permintaan- permintaan dan penunjukan-penunjukan ini;

Komisi dapat merekomendasikan pada Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jendral melakukan atas namanya studi-studi mengenai pokok masalah khusus mengenai hak-hak anak;

Komisi dapat membuat saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 44 dan pasal 45 Konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum tersebut akan disampaikan kepada Negara-negara Peserta mana pun yang bersangkutan, dan dilaporkan kepada Majelis Umum, bersama-sama dengan berbagai tanggapan, kalau pun ada, dari Negara-negara Peserta.

BAGIAN III

Pasal 46

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani seluruh negara.

Pasal 47

Konvensi ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 48

Konvensi ini harus tetap terbuka untuk disetujui oleh setiap Negara. Instrumen-instrumen persetujuan harus diserahkan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 49

Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau persetujuan yang kedua puluh untuk disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau persetujuan yang kedua puluh, Konvensi mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau persetujuan oleh negara tersebut.

Pasal 50

Setiap Negara Peserta Konvensi ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jendral kemudian harus memberitahukan setiap usulan perubahan kepada seluruh Negara Peserta, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka menghendaki diadakannya sebuah konferensi Negara-negara Peserta untuk pembahasan dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Apabila dalam jangka waktu empat bulan setelah pemberitahuan tersebut, sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-negara Peserta menghendaki diadakannya konferensi, maka Sekretaris Jendral harus menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan kepada Majelis Umum untuk mendapat persetujuan.

Perubahan yang telah disepakati sesuai dengan paragraf 1 pasal ini, akan berlaku apabila telah mendapat persetujuan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Peserta Konvensi.

Apabila perubahan-perubahan telah diberlakukan, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Peserta yang telah menerimanya, sedangkan Negara Peserta lainnya masih tetap terikat oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 51

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua Negara, teks keberatan-keberatan yang telah dibuat oleh Negara-negara pada waktu ratifikasi atau melakukan persetujuan.

Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak diijinkan.

Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan memberitahunya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua negara. Pemberitahuan keberatan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh Sekretaris Jendral.

Pasal 52

Setiap Negara Peserta dapat menyampaikan keberatannya terhadap Konvensi ini melalui notifikasi tertulis kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyampaian keberatan ini akan menjadi efektif satu tahun setelah tanggal diterimanya notifikasi oleh Sekretaris Jendral.

Pasal 53

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa bertugas untuk menyimpan Konvensi ini.

Pasal 54

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

Demikianlah yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

Sembar: <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm>

Lampiran 8: Ringkasan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Tinjauan Umum

'Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mungkin akan lebih tepat digambarkan sebagai undang-undang hak asasi manusia bagi perempuan karena didalamnya mengatur secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang dipandang sebagai diskriminasi terhadap perempuan serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menghapus diskriminasi tersebut. Konsep hak-hak asasi perempuan dinyatakan sebagai konsep hak-hak asasi manusia, sementara bentuk 'tidak diskriminatif' diadopsi pada konvensi ini, sehingga hak-hak asasi perempuan dianggap dilanggar apabila terjadi pengingkaran bahwa hak kaum perempuan tidak sama dengan hak kaum laki-laki.'

Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979. Dan diberlakukan pada tanggal 3 September 1981. Hingga tanggal 20 Oktober 2004, telah 179 negara yang menjadi peserta Konvensi. Konvensi memiliki satu protokol opsional, dan hingga tanggal 20 November 2004, telah 68 negara yang menjadi peserta protokol opsional (76 negara penandatanganan).

Pada mukadimah Konvensi mengingatkan bahwa penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta pemajuan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki merupakan prinsip-prinsip utama dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didalamnya melahirkan kewajiban yang mengikat. Lebih jauh lagi, mukadimah ini menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dan menghambat partisipasi perempuan, atas dasar persamaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di negara-negara mereka.

Mekanisme Pemantauan

Pasal 17 dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan atas ketentuan-ketentuan Konvensi. Komite ini terdiri dari 23 pakar dan pada awalnya, Komite dengan hanya satu pengecualian, seluruhnya terdiri dari perempuan.

Dalam pasal 18 dari Konvensi, seluruh Negara peserta diminta setiap empat tahun sekali untuk menyampaikan laporan-laporan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai

upaya-upaya legislatif, peradilan, serta upaya-upaya lain yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi. Laporan-laporan tersebut diberikan untuk mendapatkan pertimbangan dari Komite. Komite membuat dua perangkat pedoman umum untuk pelaporan sebagai upaya untuk memberikan pedoman praktek dan teknis pada Negara-negara peserta.

Ketentuan

Ketentuan-ketentuan dari Konvensi dibagi menjadi enam bagian. Empat bagian yang pertama berhubungan dengan hak-hak yang mendasar.

Bagian I

Pada pasal 1-6 berisi penjelasan pengertian dari diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu pasal-pasal ini juga berisi tentang langkah-langkah hukum, administratif dan langkah-langkah lainnya yang harus dilakukan oleh Negara-negara peserta berdasarkan Konvensi.

Bagian II

Pasal 7-9 berisi tentang kewajiban-kewajiban Negara yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi perempuan dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat.

Bagian III

Pada pasal 10 -14 berisi ketentuan-ketentuan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Bagian IV

Pasal 15 -16 berisi ketentuan-ketentuan tentang memberikan kaum perempuan persamaan dengan kaum laki-laki di hadapan hukum, dalam pelaksanaan hak-hak hukum mereka serta dalam hukum perkawinan dan keluarga.

Bagian V

Pasal 17-22 berkaitan dengan pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan untuk memantau kemajuan penerapan Konvensi oleh Negara-negara peserta.

Bagian VI

Pasal 23 - 30 berkaitan dengan isu-isu prosedural lainnya, termasuk ketentuan untuk mengajukan reservasi pada saat melakukan ratifikasi atau aksesi.

PASAL 1: Pengertian Diskriminasi Terhadap Perempuan

Pasal 1 menjelaskan tentang hal-hal apa yang menyebabkan “diskriminasi terhadap perempuan”. Konvensi menjelaskan secara luas pengertian diskriminasi terhadap perempuan. Berdasarkan Konvensi “pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan menghambat penikmatan hak-hak asasi manusia oleh kaum perempuan. Hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi diterapkan bagi semua perempuan terlepas dari status perkawinan mereka. Pasal ini melarang diskriminasi di bidang “politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya”. Lebih utama lagi, pasal ini menjelaskan tentang diskriminasi dalam lingkungan publik dan pribadi (“atau lainnya”). Konvensi melarang diskriminasi yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja.

PASAL 2: Kewajiban Negara-negara Peserta Konvensi

Di dalam pasal ini, Negara-negara peserta diminta untuk melakukan langkah-langkah perundang-undangan, hukum, dan administratif yang tepat untuk menjamin persamaan. Mereka juga memiliki kewajiban memperbaiki dan memberikan sanksi-sanksi bagi diskriminasi di lingkungan publik dan pribadi serta untuk menghapuskan hukum-hukum yang bersifat diskriminatif. Negara-negara peserta harus menjalankan upaya-upaya untuk menghapuskan praktek-praktek yang beresiko mengancam ataupun yang sebenarnya mengancam kaum perempuan untuk menikmati hak-haknya berdasarkan Konvensi.

PASAL 3: Kewajiban Melakukan Upaya-Upaya untuk Menjamin Persamaan antara Kaum Laki-Laki dan Perempuan

Pasal 3 menjelaskan bahwa persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan prasyarat bagi kaum perempuan untuk menikmati hak-hak asasi mereka sepenuhnya. Kewajiban-kewajiban Negara-negara peserta meliputi pengembangan program-program yang tepat serta langkah-langkah pemajuan perempuan, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak asasi mereka sepenuhnya berlandaskan persamaan dengan kaum laki-laki.

PASAL 4: Kewajiban untuk Melakukan Upaya-Upaya Positif

Pasal 4 mengakui bahwa selain menghapus praktek-praktek diskriminatif, Negara-negara peserta juga harus melakukan tindakan-tindakan positif untuk memajukan persamaan. Dengan demikian, untuk menjamin persamaan secara de facto, mungkin perlu dilakukan langkah-langkah diskriminasi secara positif. Pasal ini juga menyebutkan secara khusus bahwa pengambilan langkah-langkah khusus yang bertujuan untuk melindungi kehamilan tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi.

Dalam Rekomendasi Umum No. 5, Komite menyatakan bahwa “Negara-negara peserta lebih banyak menggunakan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara seperti langkah positif, perlakuan yang lebih baik atau sistem kuota demi meningkatkan integrasi perempuan ke dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan pekerjaan”.

PASAL 5: Kewajiban Mengambil Langkah-langkah Penghapusan Prasangka dan Stereotip Peranan Laki-laki dan Perempuan

Tujuan dari pasal 5 adalah untuk menjamin bahwa Negara-negara peserta mengambil langkah-langkah untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya dalam upaya penghapusan prasangka berdasarkan inferioritas dan superioritas salah satu jender dan peranan stereotip laki-laki dan perempuan.

Pasal 5(b) mengakui bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial. Pasal ini menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawab yang sama dalam membesarkan dan anak-anak mereka. Kepentingan anak-anak menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan yang dilakukan para orang tua.

Pada Rekomendasi Umum No. 3, Komite menyatakan bahwa “Berdasarkan Laporan-laporan yang diserahkan oleh Negara-negara peserta, Komite menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut menunjukkan adanya tingkatan bervariasi konsepsi stereotip terhadap kaum perempuan. Komite mendesak agar ‘semua Negara-negara peserta melaksanakan secara efektif, program-program pendidikan dan informasi publik, yang akan membantu penghapusan prasangka-prasangka dan praktek-praktek yang terjadi saat ini yang menghambat pelaksanaan prinsip persamaan sosial sepenuhnya bagi perempuan’.

PASAL 6: Menekan Segala Bentuk Perdagangan dan Eksploitasi Perempuan

Pasal ini mewajibkan Negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah untuk memerangi segala bentuk perdagangan perempuan. Pasal ini juga mendesak untuk bertindak menentang para pengambil keuntungan dari eksploitasi perempuan, termasuk eksploitasi anak-anak perempuan.

Pada Rekomendasi Umum No. 19 yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan, Komite menyatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran telah menyebabkan meningkatnya upaya perdagangan perempuan. Komite juga menyebutkan bahwa, ‘selain bentuk-bentuk perdagangan yang telah ada, juga terdapat bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual, seperti pariwisata seks,

mempekerjakan pembantu rumah tangga dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju, perkawinan terorganisir antara perempuan di negara-negara berkembang dengan orang asing. Praktek-praktek ini tidak sesuai dengan penikmatan persamaan hak bagi perempuan serta penghormatan terhadap hak-hak dan martabat mereka'.

Protokol Opsional

Berdasarkan Protokol Opsional dari Konvensi, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan berwenang untuk menerima pengaduan dari perorangan yang mengaku telah menjadi korban pelanggaran hak-hak yang tercantum dalam Konvensi. Protokol Opsional dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan meliputi:

Prosedur Komunikasi

Memberikan hak bagi perempuan secara perorangan maupun kelompok untuk mengajukan pengaduan pelanggaran terhadap Konvensi kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Prosedur ini dikenal sebagai "*Prosedur Komunikasi*". Prosedur komunikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan hak petisi atau hak gugatan tentang pelanggaran hak. Berdasarkan seluruh prosedur, pengaduan harus secara tertulis.

Prosedur Penyelidikan

Prosedur ini memungkinkan Komite untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran serius atau sistematis hak-hak asasi perempuan di negara-negara yang telah menjadi peserta Protokol Opsional. Dikenal sebagai *prosedur penyelidikan*, prosedur ini tercantum dalam pasal 8 dari Protokol Opsional.

Protokol Opsional meliputi prosedur penyelidikan, maupun prosedur pengaduan. Prosedur penyelidikan memungkinkan Komite untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran serius atau sistematis hak-hak asasi perempuan di negara-negara peserta protokol opsional. Prosedur ini sama dengan prosedur penyelidikan hak-hak asasi manusia yang berlaku, pasal 20 Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Kejahatan Lain, Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan. Prosedur Penyelidikan:

- Memungkinkan penyelidikan pelanggaran serius hak-hak asasi perempuan oleh badan ahli internasional;
- Berguna apabila komunikasi perorangan gagal untuk menunjukkan sifat sistematis berkembangnya pelanggaran hak-hak asasi perempuan;
- Memungkinkan penyelidikan berkembangnya pelanggaran apabila perorangan atau kelompok tidak dapat melakukan

komunikasi (karena sebab-sebab yang praktis atau karena takut terhadap ancaman balasan);

- Memberikan kesempatan pada Komite untuk membuat rekomendasi mengenai penyebab-penyebab struktural pelanggaran;
- Memungkinkan Komite untuk menangani sejumlah besar isu di negara tertentu.

Lampiran 9: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, mulai berlaku 3 Sept, 1981.

Negara-Negara Peserta Kovenan ini,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kembali, keyakinan atas hak-hak azasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia menegaskan prinsip bahwa diskriminasi tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin,

Memperhatikan bahwa Negara-negara Peserta pada Kovenan-kovenan Internasional Hak-hak Azasi Manusia berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik,

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,

Memperhatikan pula resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,

Memperdulikan bahwa meskipun telah tersedia berbagai instrumen-instrumen internasional, namun diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi secara luas.

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan rintangan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka, menghambat perkembangan kesejahteraan masyarakat dan keluarga serta menjadi kendala terhadap perkembangan potensi kaum

perempuan seutuhnya di dalam pengabdianya pada negara dan kemanusiaan,

Memperdulikan bahwa di dalam situasi-situasi kemiskinan, kaum perempuan yang paling sedikit memperoleh akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan maupun memperoleh kesempatan kerja dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Berkeyakinan bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, berlandaskan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti terhadap peningkatan persamaan antara laki-laki dan perempuan,

Menekankan bahwa penghapusan apartheid, penghapusan segala bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam urusan dalam negeri suatu Negara adalah sangat penting bagi pemenuhan kepuasan hak-hak laki-laki dan perempuan seutuhnya,

Menegaskan bahwa penguatan perdamaian dan keamanan internasional, peredaan ketegangan internasional, kerjasama timbal-balik di antara semua negara, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh, khususnya perlucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar negara, perwujudan hak bangsa-bangsa yang berada di bawah dominasi asing, dominasi kolonial pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, yang dampaknya akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Berkeyakinan bahwa pembangunan suatu negara yang utuh dan lengkap, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki adanya partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki di segala bidang,

Mengingat bahwa selama ini belum sepenuhnya diakui sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat, hendaknya arti sosial kehamilan, dan peranan orang tua dalam keluarga dalam membesarkan anak-anak, serta kesadaran akan peran perempuan dalam memperoleh keturunan tidak dijadikan landasan bagi perlakuan diskriminasi, akan tetapi untuk membesarkan anak-anak membutuhkan adanya pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan serta masyarakat sebagai satu kesatuan,

Menyadari bahwa diperlukan suatu perubahan terhadap peran tradisional kaum laki-laki maupun peran kaum perempuan dalam masyarakat dan keluarga, agar tercapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Bertekad untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan untuk tujuan itu, membuat peraturan yang diperlukan bagi penghapusan diskriminasi dengan segala bentuk dan perwujudannya,

Menyepakati hal-hal berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” akan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, kepuasan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 2

Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha :

- a) Mencantumkan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari prinsip ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat ;
- b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi ;

d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut ;

e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;

f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, keblasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;

g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3

Negara-negara Peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan seutuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Pasal 4

1. Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-negara Peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan “de facto” antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap diskriminasi seperti yang ditegaskan dalam Konvensi ini, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah; peraturan-peraturan ini harus dihentikan apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

2. Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh Negara-negara Peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi ini, yang bertujuan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.

Pasal 5

Negara-negara Peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat;

(a) untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah

satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;

(b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, perlu dipahami bahwa kepentingan anak-anak merupakan pertimbangan utama dalam segala hal.

Pasal 6

Negara-negara Peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

BAGIAN II

Pasal 7

Negara-negara Peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan berpolitik dan kehidupan bermasyarakat di negara, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak:

(a) untuk memilih dan dipilih;

(b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;

(c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 8

Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 9

1. Negara-negara Peserta wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan

isteri dan menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.

2. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

BAGIAN III

Pasal 10

Negara-Negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan agar dapat menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan:

(a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan segala tingkatan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan; Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam pendidikan keahlian tehnik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;

(b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;

(c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku-buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar;

(d) Kesempatan yang sama untuk meraih beasiswa dan lain-lain dana pendidikan;

(e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin setiap jurang pemisah yang terjadi dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan;

(f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar perempuan dan penyelenggaraan program untuk remaja-remaja perempuan yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah.

(g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani;

(h) Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasehat mengenai keluarga berencana.

Pasal 11

1. Negara-negara Peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

(a) Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia;

(b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;

(c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tuniangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;

(d) Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tuniangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;

(e) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar;

(f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.

2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:

(a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan;

(b) Untuk mengadakan peraturan cuti (hamil) dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula;

(c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak;

(d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka;

3. Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

Pasal 12

1. Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat 1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin kepada perempuan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Pasal 13

Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lain-lain bidang kehidupan ekonomi dan sosial supaya menjamin hak-hak yang sama, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

(a) Hak atas tunjangan keluarga;

(b) Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan;

(c) Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga dan semua segi kehidupan budaya.

Pasal 14

1. Negara-negara Peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan didaerah pedesaan dan

peranan yang dimainkan perempuan pedesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.

2. Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikutserta dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan, hak:

- (a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;
- (b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;
- (c) Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;
- (d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan tehnik mereka;
- (e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan;
- (f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
- (g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta perlakuan sama pada *landreform* dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
- (h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

BAGIAN IV

Pasal 15

1. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum.
2. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan dalam urusan urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.
3. Negara-negara Peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
4. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Pasal 16

1. Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:
 - a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
 - b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
 - c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
 - d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
 - e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;

f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;

g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;

h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan kepemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

BAGIAN V

Pasal 17

1. Untuk menilai kemajuan yang telah dibuat pada implementasi Konvensi ini, dibentuk suatu Komisi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committe CEDAW*, selanjutnya disebut Komisi). Pada waktu Konvensi ini mulai berlaku, Komisi terdiri dari delapan belas orang dan setelah Konvensi ini diratifikasi atau dilakukan persetujuan oleh negara peserta ketiga puluh lima, terdiri dari dua puluh tiga orang ahli yang bermartabat tinggi dan kompeten di bidang yang dicakup dalam Konvensi ini. Ahli-ahli ini akan dipilih oleh negara-negara peserta diantara warganegaranya dan bertindak dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang tepat dan mempertimbangkan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia dan sistem hukum utama yang berlaku.

2. Anggota-anggota Komisi dipilih dengan jalan pemungutan suara secara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh negara-negara peserta. Setiap negara Peserta mencalonkan seorang di antara warganegaranya sendiri.

3. Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa mengirimkan surat kepada Negara-negara Peserta, mengundang mereka untuk mengajukan pencalonan mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar menurut urutan dari semua orang yang dicalonkan itu, dengan

mencantumkan nama negara peserta yang telah mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar itu kepada negara peserta;

4. Pemilihan para anggota Komisi diadakan pada suatu rapat antar Negara-negara Peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada rapat tersebut, dua pertiga dari negara-negara yang terpilih untuk Komisi itu adalah calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbesar dan mayoritas mutlak dari suara para wakil negara-negara peserta yang hadir yang memberikan suara.

5. Para anggota Komisi dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa jabatan sembilan orang di antara anggota yang dipilih pada pemilihan pertama habis waktunya setelah dua tahun berakhir; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama ke sembilan anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komisi.

6. Pemilihan lima orang anggota Komisi tambahan diadakan sesuai dengan ketentuan ayat 2) 3) dan 4) pasal ini, setelah ratifikasi atau aksesinya yang ke tiga puluh lima. Masa jabatan dua orang di antara anggota-anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini habis waktunya setelah dua tahun berakhir, nama-nama kedua anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komisi.

7. Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidental, Negara-negara Peserta yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota di dalam Komisi, menunjuk ahli lain dari warga negaranya yang harus disetujui oleh Komisi.

8. Anggota Komisi dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menerima tunjangan-tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut syarat-syarat seperti yang ditentukan oleh Majelis, mengingat pentingnya tanggung jawab Komisi.

9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan efektif dari fungsi-fungsi Komisi di bawah Konvensi ini.

Pasal 18

1. Negara-negara Peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Komisi, laporan mengenai peraturan-peraturan legislatif, yudikatif, administratif atau langkah-langkah lain yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini dan laporan mengenai kemajuan yang dicapai:

(a) Dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara yang bersangkutan; dan

(b) Sesudah itu sekurang-kurangnya tiap empat tahun dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Komisi.

2. Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini.

Pasal 19

1. Komisi wajib membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.

2. Komisi wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

Pasal 20

1. Komisi wajib tiap tahun mengadakan pertemuan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua minggu guna mempertimbangkan laporan-laporan yang diajukan sesuai dengan pasal 18 Konvensi ini.

2. Pertemuan Komisi tersebut pada ayat 1) diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain sesuai dengan keputusan Panitia.

Pasal 21

1. Komisi, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib melapor kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya serta dapat memberi saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelitian laporan-laporan dan keterangan yang diterima dari Negara-negara Peserta. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam laporan Komisi bersama-sama dengan tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Peserta.

2. Sekretaris Jenderal wajib mengirim laporan-laporan Komisi kepada Komisi Kedudukan Perempuan (*Commission on the Status of Women*), untuk diketahui.

Pasal 22

Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk diwakili sesuai dengan lingkup kegiatan mereka pada waktu dipertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Komisi dapat meminta badan-badan khusus tersebut untuk menyerahkan laporannya mengenai pelaksanaan Konvensi yang termasuk lingkup kegiatan mereka.

BAGIAN VI

Pasal 23

Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ketentuan manapun yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terdapat :

(a) Dalam perundang-undangan suatu negara Peserta; atau

(b) Dalam Konvensi, perjanjian atau persetujuan Internasional manapun yang berlaku bagi negara itu.

Pasal 24

Negara-negara peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah yang perlu pada tingkat nasional yang ditujukan pada tercapainya perwujudan sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 25

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh Negara.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.

3. Konvensi ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

4. Konvensi ini harus tetap terbuka untuk disetujui oleh setiap Negara. Instrumen-instrumen persetujuan harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 26

1. Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu oleh setiap Negara Peserta dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu menentukan langkah-langkah yang akan diambil bertalian dengan permintaan tersebut.

Pasal 27

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan yang kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau persetujuan yang kedua puluh, Konvensi mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah

tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan oleh negara tersebut.

Pasal 28

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua negara naskah keberatan-keberatan yang dibuat oleh negara-negara pada waktu ratifikasi atau melakukan persetujuan.

2. Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak diijinkan.

3. Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan memberitahunya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua negara.

Pasal 29

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara Peserta mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu diantara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu.

2. Setiap Negara Peserta pada waktu penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau pada waktu melakukan persetujuan dapat menyatakan bahwa Negara Peserta itu tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-negara Peserta lain tidak akan terikat oleh ayat itu terhadap Negara Peserta yang telah membuat keberatan demikian.

3. Negara Peserta yang telah mengajukan keberatan seperti tersebut pada ayat 2) pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali keberatannya dengan jalan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DEMIKIANLAH yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

Sumber: <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/e1cedaw.htm>